

**PERAN KOMUNITAS SAHABAT SAKSI DAN  
KORBAN KABUPATEN JEPARA TERHADAP  
PENDAMPINGAN KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

**Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana  
Islam**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

**Ivan Zulkarnaen**

**2002026126**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
UIN WALISONGO SEMARANG**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ivan Zulkarnaen

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum warohmatullah waburokatuh,*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan Naskah Skripsi saudara :

Nama : Ivan Zulkarnaen

NIM : 2002026126

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara Terhadap Pendampingan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munagasyah-kan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 19 Januari 2024

| Pembimbing I                                                                                                                                              | Pembimbing II                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b><u>Drs. H. Mohamad Solek, MA.</u></b><br>NIP.196603181993031004 | <br><b><u>Riza Fibriani, M.H.</u></b><br>NIP. 198902112019032015 |

7

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliwon, Telp. (0291) 561291 Semarang  
60185

## PENGESAHAN

Nama : Ivan Zulkarnaen  
NIM : 2002026126  
Fakultas/ jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban  
Kabupaten Jepara Terhadap Pendampingan Korban  
Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak  
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Univeristas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

5 April 2024

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh  
gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 30 April 2024

### DEWAN PENGUJI

Penguji I

Rustam D. K. A. H., M.Ag.  
NIP. 196907231998031005

Penguji II

Dr. Daud Rijmana, M.H.  
NIP. 199108212019031014

Penguji III

Dr. M. Harun, S.Ag, MH  
NIP. 197508152008011017



Penguji IV

Ismail Ma'rufi, MA, HK.  
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I

Drs. Mohamad Solek, MA.  
NIP 196603181993031004

Pembimbing II

Rifa Febrianti, M.H.  
NIP 198902112019032015

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S An-Nisaa’ Ayat 58)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama, ‘Aplikasi Quran Kemenag’.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan tulus dan ikhlas, penulis menghadirkan skripsi ini sebagai bentuk penghormatan dan melanggengkan ilmu pengetahuan karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan kepada:

Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan cinta, doa, dan dukungan tak terhingga selama perjalanan pendidikan ini.

Pembimbing akademis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kesabaran dalam membimbing penulis melalui setiap tahap penulisan skripsi ini.

Semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam terselesaikannya skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.

# DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap Pendampingan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam"**, tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 April 2024

Yang menyatakan,



Ivan Zulkarnaen

2002026126

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan                  |
|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | -           | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B           | Be                          |
| ت          | Ta   | T           | Te                          |
| ث          | Sa   | Ṣ/ṣ         | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J           | Je                          |
| ح          | Ha   | Ḥ/ḥ         | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh          | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal  | D           | De                          |
| ذ          | Zal  | Ẓ/ẓ         | Zet (dengan titik diatas)   |
| ر          | Ra   | R           | Er                          |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                         |
| س          | Sin  | S           | Es                          |
| ش          | Syin | Sy          | Es dan Ye                   |
| ص          | Sad  | Ṣ/ṣ         | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dad  | Ḍ/ḍ         | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ta   | Ṭ/ṭ         | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za   | Ẓ/ẓ         | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain | ‘           | Koma terbalik (di atas)     |
| غ          | Gain | G           | Ge                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ف  | Fa     | F | Ef       |
| ق  | Qaf    | Q | Ke       |
| ك  | Kaf    | K | Ka       |
| ل  | Lam    | L | El       |
| م  | Mim    | M | Em       |
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Wawu   | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقمء ditulis *Muqaddimah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

## D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: *عليم* = ‘*alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: *علوم* = ‘*ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: *إيمان* = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata *الله*) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: *عبدالله* ditulis ‘*Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: *البقرة* ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: *زكاة المال* ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

## ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh kekerasan seksual pada anak yang masih sering terjadi di Kabupaten Jepara. Kekerasan seksual pada anak sangat berdampak buruk bagi kehidupan anak tersebut. Di sisi lain pendampingan dan perlindungan korban kekerasan seksual pada anak masih sulit diakses oleh masyarakat Indonesia, baik dalam penegakan hukum atau pemulihan terhadap korban yang mengalami kerugian baik fisik, psikis, maupun materiil. Penelitian ini merupakan upaya dalam memberikan solusi terhadap permasalahan kekerasan seksual pada anak yang fokus melindungi dan menangani korban kekerasan seksual pada anak untuk mendapatkan rasa aman terhadap dirinya dan mendampingi korban sampai korban/klien bangkit dari situasi yang kurang baik menjadi lebih baik. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Positif melihat peranan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap korban kekerasan seksual pada anak?, Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam melihat peranan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap korban kekerasan seksual pada anak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat normatif empiris. Penelitian hukum secara normatif empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur normatif didukung dengan penambahan data atau unsur-unsur empiris. Menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya, memahami gejala sosial dengan lebih menitikberatkan

pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara langsung yang diperoleh dengan tanya jawab dan tatap muka. Kemudian observasi dan dokumentasi, sehingga peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, dimana peneliti memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman dengan hasil wawancara dan data-data yang telah peneliti kumpulkan.

Hasil dari penelitian ini yaitu Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di kabupaten Jepara memiliki peranan penting. Peran penting Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di kabupaten Jepara telah memberikan akses perlindungan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan marjinal terhadap layanan perlindungan dan hak-hak lain korban melalui pendampingan dan mendesiminasikan nilai-nilai perlindungan, advokasi dalam upaya preventif pencegahan kekerasan seksual pada anak agar korban mendapatkan layanan perlindungan yang lebih berkualitas. Dari segi Hukum Pidana Islam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam konteks *Maqosid Syariah* adalah kebutuhan *dharuriyat*, pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Komunitas Sahabat Saksi dan Korban adalah sebuah tempat dalam melaksanakan perlindungan guna memberikan hak korban yang memiliki suatu keharusan diberikan untuk menjaga jiwa seorang manusia.

**Kata Kunci : Peran, Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, Kekerasan Seksual, Anak.**

## **ABSTRACT**

*This research was motivated by sexual violence against children which still frequently occurs in Jepara Regency. Sexual violence against children has a very negative impact on the child's life. On the other hand, protection for victims of sexual violence against children is still difficult for the Indonesian people to access, both in law enforcement and recovery for victims who have experienced physical, psychological and material losses. This research is an effort to provide a solution to the problem of sexual violence against children which focuses on protecting and treating victims of sexual violence against children to gain a sense of security for themselves and accompany the victim until the victim/client rises from a bad situation to a better one. This research is intended to answer the problem: How does the Positive Criminal Law Perspective view the role of the Community of Friends of Witnesses and Victims of Jepara Regency towards victims of sexual violence against children? How does the Islamic Criminal Law Perspective view the role of the Community of Friends of Witnesses and Victims of Jepara Regency towards victims of sexual violence against children?*

*This type of research is field research which is normative empirical in nature. Normative empirical legal research is research that combines normative elements supported by the addition of data or empirical elements. Describing the object being studied as it is, understanding social phenomena by focusing more on a complete picture of the phenomenon being studied. The data collection technique uses a direct interview method obtained by question and answer and face to face. Then observation and documentation, so that the researcher uses a descriptive analysis method, where the researcher explains the data obtained from observations, then analyzes it based on the results of interviews and the data that the researcher has collected.*

*The results of this research are that the role of the Community of Friends of Witnesses and Victims in Jepara district*

*has an important role. The important role of the Community of Friends of Witnesses and Victims in Jepara district has been to provide access to protection for the community, especially the poor and marginalized, to protection services and other rights of victims through mentoring and disseminating the values of protection, advocacy in preventive efforts to prevent sexual violence against children so that victims get higher quality protection services. From the perspective of Islamic Criminal Law, protection for victims of sexual violence in the context of Maqosid Syariah is a dharuriyat need, the implementation of protection carried out by the Community of Friends of Witnesses and Victims is a place to carry out protection to provide victims with the rights that must be given to protect a human soul.*

***Keywords: Role, Community of Friends of Witnesses and Victims, Sexual Violence, Children.***

## KATA PENGANTAR

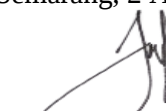
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara Terhadap Pendampingan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi umat manusia. Skripsi ini merupakan hasil dari perjuangan dan kerja keras yang tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Teguh Prayitno, Ibu Ari Siswanti, Adik Ananda Qonita Dwi Kenanga dan Keluarga besar tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dan motivasi dalam setiap langkah penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H., selaku Ketua Program studi Hukum Pidana Islam,
5. Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam,
6. Pembimbing I, Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang berharga selama proses penulisan skripsi ini.

7. Pembimbing II, Ibu Riza Fibriani, M.H., yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan masukan yang berharga selama proses penulisan skripsi ini.
8. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah memberikan izin melakukan penelitian.
9. Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Wilayah Jawa Tengah yang telah membantu proses penelitian.
10. Rekan-rekan wadyabala Justisia terkhusus Libertas 2020, yang selalu memberikan semangat, doa, memberikan diskusi dan masukan yang membangun.
11. Teman-teman Kos Mahadewa dan Kos Mekar Jaya, Rendi, Wawan, Bayu, Viki, Ilham, dkk yang semangat selama proses penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman IMAKE Walisongo, terkhusus Angkatan 2020 Wisnu Alamsyah, Edi Sujarwo dan lain sebagainya yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
13. Kawan-kawan KKN Nusantara Bali 2023.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Semarang, 2 April 2024



Ivan Zulkarnaen

NIM. 2002026126

## DAFTAR ISI

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....   | ii  |
| PENGESAHAN .....               | iii |
| MOTTO.....                     | iv  |
| PERSEMBAHAN .....              | v   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....    | vii |
| ABSTRAK .....                  | x   |
| <i>ABSTRACT</i> .....          | xii |
| KATA PENGANTAR.....            | xiv |
| DAFTAR ISI .....               | xvi |
| DAFTAR GAMBAR .....            | xx  |
| BAB I .....                    | 1   |
| PENDAHULUAN.....               | 1   |
| A. Latar Belakang .....        | 1   |
| B. Perumusan Masalah .....     | 5   |
| C. Tujuan Penelitian .....     | 6   |
| D. Manfaat Penelitian .....    | 6   |
| E. Tinjauan Pustaka .....      | 7   |
| F. Metode Penelitian .....     | 11  |
| 1. Jenis Penelitian.....       | 11  |
| 2. Sumber Data Penelitian..... | 12  |
| 4. Metode Analisis Data.....   | 14  |
| G. Sistematika Penulisan.....  | 16  |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| BAB II .....                                                    | 18 |
| LANDASAN TEORI DAN KONSEP-KONSEP .....                          | 18 |
| A. Tindak Pidana.....                                           | 18 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                               | 18 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....                               | 21 |
| B. Korban.....                                                  | 26 |
| 1. Pengertian Korban.....                                       | 26 |
| 2. Hak dan Kewajiban Korban .....                               | 28 |
| 3. Jenis-jenis Korban.....                                      | 32 |
| C. Kekerasan Seksual pada Anak .....                            | 34 |
| 1. Pengertian Kekerasan Seksual pada Anak .....                 | 34 |
| 2. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....                 | 38 |
| 3. Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak .....                 | 41 |
| D. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual pada Anak .....        | 44 |
| 1. Teori Perlindungan.....                                      | 44 |
| 2. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual pada Anak .....        | 48 |
| E. Pendampingan Korban Kekerasan Seksual pada Anak.....         | 61 |
| 1. Konsep Pendampingan.....                                     | 61 |
| 2. Tujuan Pendampingan.....                                     | 62 |
| 3. Peran Pendamping.....                                        | 63 |
| BAB III.....                                                    | 62 |
| KOMUNITAS SAHABAT SAKSI DAN KORBAN DI<br>KABUPATEN JEPARA ..... | 62 |
| A. Gambaran Umum Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.....        | 62 |
| 1. Profil Komunitas Sahabat Saksi dan Korban .....              | 62 |

|                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Visi dan Misi Komunitas Sahabat Saksi dan Korban .....                                                                                                                                 | 65  |
| 3. Struktur Organisasi Komunitas Sahabat Saksi dan Korban                                                                                                                                 | 65  |
| 4. Dasar Hukum Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.....                                                                                                                                    | 73  |
| 5. Tujuan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.....                                                                                                                                         | 77  |
| 6. Sasaran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.....                                                                                                                                        | 78  |
| 7. Prinsip Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.....                                                                                                                                        | 79  |
| B. Informasi Kasus Masuk ke Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Wilayah Jawa Tengah .....                                                                                                  | 82  |
| C. Hambatan yang dihadapi oleh Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di Kabupaten Jepara .....                                                                                               | 85  |
| BAB IV .....                                                                                                                                                                              | 89  |
| ANALISIS PERAN KOMUNITAS SAHABAT SAKSI DAN KORBAN KABUPATEN JEPARA TERHADAP PENDAMPINGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ..... | 89  |
| A. Perspektif Hukum Pidana Positif melihat peranan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap Pendampingan Korban Kekerasan Seksual pada Anak.....                      | 89  |
| B. Tinjauan Hukum Pidana Islam peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap Pendampingan Korban Kekerasan Seksual pada Anak .....                                   | 109 |
| BAB V .....                                                                                                                                                                               | 118 |
| PENUTUP .....                                                                                                                                                                             | 118 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                       | 118 |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                             | 120 |
| C. Penutup.....                                                                                                                                                                           | 121 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Daftar Pustaka .....      | 123 |
| Lampiran – Lampiran.....  | 134 |
| Daftar Riwayah Hidup..... | 141 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 3. 1. Proses Pendampingan Korban Kekerasan Anak di Polres Jepara. ....                    | 115 |
| Gambar 3. 2. Peningkatan Kerjasama dengan Karang Taruna dalam Penanganan Kekerasan Seksual. .... | 116 |
| Gambar 4. 1. Data Korban Kekerasan Seksual Anak Terlindung SSK Jawa Tengah.....                  | 94  |
| Gambar 4. 2. Diagram Perbandingan Laporan Kasus dengan Korban Terakses Perlindungan. ....        | 103 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan seksual menjadi sebuah permasalahan serius di sekeliling kehidupan kita, hingga saat ini kasus kekerasan seksual masih sering terjadi. Terlebih korban kekerasan seksual sering terjadi dan menimpa perempuan atau bahkan terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia berdasarkan data Komnas Perempuan dalam CATAHU 2023 tercatat pada tahun 2022 terdapat 4371 kasus, hal ini ada sebuah peningkatan jumlah aduan kepada Komnas Perempuan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4322 kasus. Sebagaimana data tersebut membuktikan bahwa, tindak kekerasan seksual terhadap perempuan masih belum terbandung.<sup>2</sup> Hal ini terjadi disebabkan berbagai faktor, seperti halnya sistem dan pandangan bahwa kedudukan perempuan memiliki posisi yang lemah dibandingkan kaum laki-laki, pandangan masyarakat terhadap perempuan juga memandang bahwa perempuan menjadi kaum marjinal. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab perempuan sering kali menjadi korban kekerasan seksual.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> KOMNAS PEREMPUAN, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara* (Jakarta, 2023).

<sup>3</sup> Sahadi Humaedi Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, Cecep, 'Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif', *Jurnal Penelitian & PPM*, 5.1 (2019), 1–110 <<https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.484>>.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( ٩ : النساء )

*“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”(An-Nisa’/4:9)<sup>4</sup>*

Dalam proses penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual, tentunya akan dimintai keterangannya. Kedudukan saksi korban dalam suatu perkara pidana kekerasan seksual memiliki kedudukan penting dalam proses penyidikan maupun penyelidikan perkara pidana. Keberhasilan seorang hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara pidana akan sangat terbantu dengan adanya keterangan yang sebenarnya dari saksi korban kekerasan seksual. Keterangan saksi korban nantilah yang akan digunakan sebagai petunjuk atau alat bukti yang sah dalam pertimbangan hakim memutus suatu perkara di dalam pengadilan disamping alat bukti lainnya yaitu, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP.<sup>5</sup>

Posisi penting dari saksi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan menjadi alat bukti pertama di samping alat bukti lainnya, menurut pasal 1 angka 26 kitab undang-undang hukum acara pidana, saksi adalah:

---

<sup>4</sup> Agama.

<sup>5</sup> Suyoto, *Peranan Polri Dalam Perindungan Terhadap Saksi Dan Korban Pada Proses Perkara Pidana*.

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal tersebut saksi dapat memberikan keterangan berkaitan dengan runtutan kejadian yang ia dengar, ia lihat, atau ia alami sendiri yang berkaitan dengan peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan dalam persidangan. Oleh karena itu, saksi korban dalam memberikan keterangan di muka persidangan harus merasa aman tanpa adanya suatu ancaman, untuk dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, yaitu: mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan.<sup>7</sup> Untuk memberikan perlindungan atas saksi dan korban dalam hukum yang berlaku di Indonesia saat ini telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terbitnya

---

<sup>6</sup> Sabri Guntur Sofyan Rauf, Hasjad, ‘Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi’, *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* Vol., 1.3 (2022), 203–18.

<sup>7</sup> NAMAYANJA ANNET and Jose Naranjo, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar’, *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2014.

undang-undang tersebut juga melahirkan sebuah lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lahir sebagai suatu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan, dalam bentuk pemenuhan hak juga pemberian bantuan kepada saksi dan korban seperti halnya saksi maupun korban tindak pidana kekerasan seksual.<sup>8</sup> Namun, yang menjadi kelemahan LPSK saat ini dalam menjalankan kerja-kerja perlindungan terbatas oleh akses secara langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dimana kantor kerja LPSK yang masih terbatas pada 2 kota sebagai kantor perwakilan wilayah yaitu di Sumatra Utara dan DI Yogyakarta, membuat jangkauan LPSK masih minim untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini yang kemudian LPSK membuat Program Prioritas Nasional yaitu dengan membentuk Komunitas Sahabat Saksi dan Korban (SSK) sebagai pendamping korban dalam mengakses perlindungan yang diberikan negara.

Satjipto Raharjo menyebutkan, perlindungan hukum adalah memberikan kepada orang lain yang diragukan dengan sebuah pengayoman hak asasi manusia dan perlindungan itu diberikan dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup>

Komunitas Sahabat Saksi dan Korban (SSK) dibentuk atas dasar hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

---

<sup>8</sup> Marpaung Firdon, 'Tesis: Peranan Lembaga Perlindungan saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual' (UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI, 2022).

<sup>9</sup> GOD Carma, 'Teori Perlindungan Hukum', *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum*, 2018.

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain itu dasar hukum dari Komunitas Sahabat Saksi dan Korban (SSK) yaitu Keputusan Ketua LPSK dengan Nomor Kep-005/1/LPSK/2022 Tentang Penetapan Program Prioritas Nasional dalam Bentuk Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas sebagai program prioritas di lingkungan LPSK. Sahabat Saksi dan Korban (SSK) disini dibentuk LPSK dengan harapan sebagai bentangan sayap akses perlindungan LPSK kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai wujud bahwa perlindungan kepada saksi dan korban juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat inilah dalam naungan komunitas sahabat saksi dan korban kerja LPSK dalam mengakses korban akan terbantu.

Dari uraian latar belakang tersebut maka peneliti perlu mengangkat judul skripsi tentang “Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara Terhadap Pendampingan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)” Berdasarkan uraian berikut maka akan dideskripsikan dan dianalisa mengenai Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara Terhadap Pendampingan Korban Tindak Pidana Kekerasan Anak Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Positif melihat

peranan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap pendampingan korban kekerasan seksual pada anak?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam melihat peranan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap pendampingan korban kekerasan seksual pada anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Pidana Positif melihat peranan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap pendampingan korban kekerasan seksual pada anak.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam melihat peranan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap pendampingan korban kekerasan seksual pada anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi dalam dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis adalah manfaat yang bisa langsung diterapkan. sehingga mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait dan yang membutuhkan, terutama bagi civitas akademika, atau bahkan bermanfaat bagi penulis itu sendiri.

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai peranan dari Sahabat Saksi dan Korban dalam upaya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan bisa diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan, seberapa jauh pengetahuan peneliti yang meneliti tentang “Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap Pendampingan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Maka diperlukan peninjauan terhadap penelitian yang berkaitan dengan judul diatas, diantaranya:

- 1) Penelitian berjudul: Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Membantu Pemberian Restitusi pada Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia. Penelitian oleh Christian Goklas dan Beniharmoni Harefa, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. JUSTITIA : Jurnal Ilmu hukum dan Humaniora, Tahun 2021. Peneliti dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam pemeberian restitusi kepada korban sebagai salah satu upaya pemulihan

hak-hak korban dari tindak pidana perdagangan orang yang difasilitasi oleh LPSK, namun yang menjadi garis bawah penulis, bahwa peran LPSK disini harus terintegrasi dan terkordinir baik dengan aparat penegak hukum seperti halnya Kepolisian supaya dalam pemberian restitusi dapat berjalan dengan baik dan lancar, peran Pengadilan juga diperlukan agar pemeberian restitusi sesuai dengan kondisi korban dan terpenuhinya keadilan bagi korban.<sup>10</sup>

- 2) Penelitian berjudul: Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. Penelitian oleh Sofyan Rauf<sup>1</sup>, Hasjad, Sabri Guntur, SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, tahun 2022. Peneliti dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana gratifikasi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak maksimal yang disebabkan kurang pengetahuannya tentang keberadaan LPSK dan cara pengajuan permohonan perlindungan terutama di daerah-daerah. Hal ini yang mengambat proses perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana gratifikasi.<sup>11</sup>
- 3) Penelitian berjudul: Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di

---

<sup>10</sup>Beniharmoni Harefa Christian Goklas, 'Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Membantu Pemberian Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol, 8.5 (2021), 892–905.

<sup>11</sup> Sofyan Rauf, Hasjad.

Indonesia. Penelitian oleh Syahrir Kuba, peneliti menyimpulkan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara sistem juga masih terbatas pada tingkat pusat dan pada wilayah provinsi, serta hanya melayani bentuk perlindungan pada tindak pidana tertentu saja. Kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi juga minim yang berdampak pada sebuah peradilan yang kurang efektif.<sup>12</sup>

- 4) Penelitian berjudul: Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Tesis yang ditulis oleh Firdon Marpaung pada tahun 2022. Peneliti dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada korban kekerasan seksual berupa layanan dukungan hak prosedural, layanan perlindungan fisik, bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan rehailitasi social, layanan bantuan kompensasi dan layanan bantuan restitusi. Kemudian peneliti juga menyimpulkan bahwa LPSK menghadapi kendala yang sering dijumpai yaitu adanya oknum aparat penegak hukum yang masih belum memiliki perspektif pada korban yang memiliki hak-haknya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kuba Syahrir, 'Optimalisasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Kajian Ilmiah Vol.*, 22.1 (2022), 89–100.

<sup>13</sup> Firdon.

- 5) Penelitian berjudul: Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia Pada Tahun 2021). Penelitian yang ditulis oleh Deliana Damayanti Skripsi pada tahun 2023, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perlindungan pada anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual sudah ada dasar hukumnya namun belum adanya perlindungan yang signifikan dalam melindungi saksi dan korban. Dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban perlu adanya kerjasama yang baik antar Lembaga sebab hal tersebut adalah kewajiban suatu negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Sehingga perlu adanya permohonan kepada LPSK untuk dapat diberikan perlindungan bahkan keluarganya sekalipun dapat diberikan perlindungan. Dalam hukum pidana Islam kasus tindak kekerasan seksual ini terdapat variasi dalam hukumannya menurut para ulama yaitu hukuman mati, had zina, dan juga ta'zir. Peran LPSK pada tahun 2021 yang mana memberikan perlindungan terhadap 287 korban dan saksi korban dalam perkara kekerasan seksual.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Damayanti Deliana, 'Skripsi : Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Di Indonesia Pada Tahun 2021)', 2023.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja ilmiah, yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana (*a tool*) dalam suatu penelitian.<sup>15</sup> Dengan kata lain metode merupakan cara untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan di dalam penelitian. Metode juga dapat diartikan sebagai cara untuk mendekati menjelaskan dan mengamati suatu gejala dengan menggunakan landasan teori yang dapat diterima.

Sedangkan penelitian merupakan suatu proses mengamati yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk menemukan fakta baru. Penelitian juga dapat dianggap sebagai usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Metode penelitian dapat dipahami sebagai metode atau teknik yang digunakan untuk konstruksi dari penelitian.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat normatif empiris. Penelitian hukum secara normatif empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur normatif yang didukung dengan penambahan data atau unsur-unsur empiris. Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian kualitatif karena menganalisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Farah Syah Rezah Qamar Nurul., *Metodologi Penelitian Hukum : Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makasar: CV.Social Politic Genius, 2020).

<sup>16</sup>Julio Warmansyah, *Metode Penelitian Dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020).

dengan dinamika antara fenomena yang ada dengan yang diamati menggunakan logika.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil wawancara bersama dengan Sahabat Saksi dan Korban. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan segera. Sumber data sekunder berupa bahan hukum yang dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari *Al-Quran*, *hadist*, *Ijma* Ulama, norma dasar (Pancasila), peraturan dasar yakni UUD Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum.

---

<sup>17</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, karya ilmiah, buku pedoman, dan hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier. Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kamus, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>18</sup> Data yang penuliskumpulkan dengan metode ini adalah dengan cara mengamati Sahabat Saksi dan Korban.

---

<sup>18</sup> Ashtofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan. Untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat dari informan.<sup>19</sup> Peneliti akan melakukan wawancara dengan para Sahabat Saksi dan Korban dan Para Penyintas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang hal yang berupa catatan, dokumen, arsip yang ada dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan melihat data yang diperoleh dari arsip dan akun sosial media sebagai pelengkap seperti laporan kasus tahunan, buku pedoman, dan lain sebagainya.

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan

---

<sup>19</sup> Mardalis.

mengnai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Langkah- langkahnya antara lain:

a. Reduksi data

Yaitu dengan mereduksi data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil wawancara kemudian dijadikan transkrip dan dokumen dipilih yang terkait mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini memfokuskan pada data-data yang yang penting pada praktik, manfaat, dan bagaimana Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

b. Penyajian data

Yaitu kegiatan ketika kumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk prosedur dan mekanisme kerja Komunitas Sahabat Saksi dan Korban. Transkrip wawancara dengan para pengguna Sahabat Saksi dan Korban yang kemudian dijadikan bahan analisis deskriptif.

c. Penarikan kesimpulan

Adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuandapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>20</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka supaya pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka peneliti membagi menjadi beberapa bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II Landasan Teori dan Konsep-Konsep, pada bab ini dari penelitian seperti halnya menjelaskan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, menjelaskan pengertian korban, menjelaskan pengertian kekerasan seksual pada anak serta dampak dari kekerasan seksual pada anak, menjelaskan perlindungan korban kekerasan seksual pada anak seperti teori perlindungan dan konsep perlindungan korban kekerasan seksual pada anak.

BAB III Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, pada bab ini menguraikan pembahasan gambaran umum tentang temuan penelitian, profil Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, dasar hukum Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, Visi-Misi, tugas Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, Tujuan dan Sasaran

---

<sup>20</sup> Burhan.

Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, informasi kasus dan data perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak yang mendapatkan akses perlindungan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di Kabupaten Jepara.

BAB IV Analisis Peran Komunitas Sahabat Saksi Dan Korban Kabupaten Jepara Terhadap Pendampingan Korban Tindak Pidana Kekerasan Anak Ditinjau Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, menguraikan analisis penelitian terkait tinjauan Hukum Pidana Positif peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap korban kekerasan seksual pada anak, dan menganalisis tinjauan Hukum Pidana Islam peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap korban kekerasan seksual pada anak.

BAB V Penutup, bab yang paling akhir dari pembahasan penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan berisi saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KONSEP-KONSEP

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sebuah terjemahan dari *strafbaarfeit*, namun penjelasan tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dari *strafbaarfeit* itu sendiri. Istilah tindak pidana juga biasa disinonimkan dengan kata delik, yang mana asal kata dari *delictum*.<sup>21</sup> Pengertian tindak pidana menurut para ahli:

- a. Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoretis disebut sebagai “suatu pelanggaran terhadap norma atau tertib hukum baik itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukum pidananya itu perlu dilakukan guna terpeliharanya tertib hukum dan terjainnya kepentingan hukum.
- b. Menurut Simons, *strafbaarfeit* ialah sebuah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dan

---

<sup>21</sup>Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, ‘Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak’, *Vyavahara Duta*, 14.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1097>>.

dalam undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman.

- c. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan memiliki sebuah ancaman berupa pidana, bagi siapa yang melanggar hukum,. Dengan demikian Moeljatno berpendat bahwa dalam tindak pidana terdapat :
  - 1) Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
  - 2) Perbuatan tersebut dilarang atau diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  - 3) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
  - 4) Perbuatan tersebut harus dapat diselesaikan kepada pembuat.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan para pakar diatas, dapat ditarik arti maksud dari tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia yang mana manusia tersebut dapat bertanggung jawab. Dimana perbuatan tersebut dilarang diperitahkan atau diboolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi pidana.

Melihat dari sudut pandang hukum pidana islam memberikan penjelasan bahwa, setiap perbuatan manusia tersebut dibatasi oleh *mukallaf* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan manusia, seperti

---

<sup>22</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018).

tangan, kaki, dan mulut. Sedangkan aturan hukum yang berbentuk larangan atau memberikan suatu ancaman itu terdapat dalam *nash-nash* yang terdapat dalam ayat-ayat al-quran, baik itu sebuah larangan untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau sebuah perintah untuk tidak meninggalkan apa yang menjadi sebuah perintah sekaligus dengan sebuah sanksinya.<sup>23</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam istilah dari tindak pidana biasa disebut dengan *al-jinayah*, *al-jarimah*, *al-janhah*, atau *al-mukhalafah*. Dari keempat istilah ini memiliki kesamaan yaitu suatu tindakan melawan hukum. Para *Fuqaha* dalam mengistilahkan tindak pidana yang melanggar hukum syara, baik itu yang secara aktif maupun pasif, istilah yang digunakan yaitu *al-jinayah*. Walaupun di antara *Fuqaha* lain ada yang berpendapat bahwa *al-jinayah* adalah sinonim dari *al-jarimah*, ada juga yang membatasi penjelasan maksud dari istilah *al-jinayah* hanya sebatas tindak pidana yang berkaitan dengan diri dan jiwa manusia, seperti: pembunuhan, penganiayaan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lainnya.

Sedangkan *al-jarimah* diterapkan pada perbuatan dosa, seperti: *jarimah* pencurian, *jarimah* perkosaan, *jarimah* pembunuhan, dan lain sebagainya. Namun tidak ada istilah *jinayah* pembunuhan, *jinayah* pencurian, *jinayah* perkosaan dan lain sebagainya. Tindak pidana

---

<sup>23</sup>A. WARDI MUSLICH, 'Ayat-Ayat Pidana Dalam Al-Qur'an', *Alqalam*, 18.90–91 (2001), 46 <<https://doi.org/10.32678/alqalam.v18i90-91.1463>>.

dalam hukum islam disini merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum *syara*, dengan ancaman hukuman berupa hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan saksi atasnya.<sup>24</sup>

Para ahli fikih mendefinisikan *al-jinayat* adalah bentuk jamak dari *jinayah*, secara bahasa berarti kejahatan terhadap badan, atau harta, atau kehormatan. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>25</sup> Maka dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu bisa dikatakan *jarimah* apabila dilarang oleh *syari'ah*. Maka ini tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana ataupun delik pada hukum pidana positif.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Muljanto “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut mengandung suatu ancaman atau sanksi tertentu bagi orang yang melanggarnya”. Untuk mengetahui suatu tindak pidana perlu untuk dirumuskan suatu peraturan tentang apa saja

---

<sup>24</sup>Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018).

<sup>25</sup> Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 & 2* (Bekasi: PT. Darul Falah).

perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksinya. Dalam rumusan tersebutlah dapat ditentukan suatu unsur atau sebuah syarat yang menjadi ciri khas dari suatu perbuatan yang dilarang tersebut, sehingga akan tampak pembedanya antara perbuatan satu dengan yang lainnya.<sup>26</sup>

Pada hakikatnya, suatu perbuatan manusia harus dari suatu unsur-unsur lahiriyah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap tindak pidana itu pada umumnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, unsur-unsur objektif dan unsur subjektif:

a. Unsur Objektif

Unsur ini merupakan unsur yang tidak berasal dari si pelaku. Namun, unsur-unsur yang berasal dari suatu keadaan, keadaan dimana perbuatan pelaku tersebut hanya dilakukan, seperti:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku;
- c) Kausalitas.

b. Unsur subjektif

Unsur ini merupakan unsur dari tindak pidana yang melekat pada diri seorang pelaku atau segala hal yang ada hubungannya dengan diri pelaku dan segala sesuatu yang terdapat di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

---

<sup>26</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish, 2019).

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan contoh, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>27</sup>

Perlu untuk diingat bahwa dalam unsur *wederrechtelijkheid* itu harus selalu dianggap sebagai suatu yang disyaratkan di dalam rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembuat undang-undang sudah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Menurut paham *materieele wederrechtelijkheid*, dijelaskan dalam suatu tindakan walaupun tindakan tersebut telah memenuhi semua unsur dari suatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* sudah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bila seorang hakim dapat menemukan suatu dasar yang

---

<sup>27</sup> Zanuba Anita Firdaus, 'Upaya Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Fenomena Victim Blaming Di LRC-KJHAM Semarang' (UIN Walisongo, 2023).

meniadakan sifat tersebut dari suatu tindakan, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang atau berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.

Suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang hakim bila unsur *wederrechtelijk* tidak terbukti yaitu dengan melihat apakah unsur tersebut dari pembuat undang-undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai unsur delik. Jika hal tersebut tidak terbukti unsur tersebut, maka hakim harus memutuskan suatu *vrijspraak* atau pembebasan<sup>28</sup>

Sedangkan menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas:

- a. Tindakan yang dilakukan manusia.
- b. Tindakan yang diancam oleh undang-undang.
- c. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut;
- c) Memungkinkan adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

---

<sup>28</sup>Franciscus Theojunior Lamintang, P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019).

Unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b) Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).<sup>29</sup>

Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu delik atau *jarimah* jika terpenuhi suatu syarat dan rukunnya. Adapun rukun *jarimah* dibagi menjadi dua, yaitu : pertama, rukun umum artinya bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi disetiap *jarimah*. Sedangkan kedua, yaitu rukun khusus yang artinya unsur-unsur harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* diantaranya yaitu :

- a. Unsur formal atau bisa disebut rukun *syar'i* (yang berdasarkan *syara'*), yaitu adanya nas *Syara'* yang jelas melarang suatu perbuatan itu untuk dilakukan dan apabila perbuatan itu dilakukan maka akan dikenai sanksi atau hukuman. *Nas syara'* ini berada pada posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana islam. Sehingga dikenal suatu prinsip :

“tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum adanya nas”

- b. Unsur material atau rukun *maddi*, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.

---

<sup>29</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

- c. Unsur moril atau rukun *addabi*, yaitu pelaku perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. seperti anak kecil, orang gila, atau orang terpaksa tidak dapat dimintai dihukum.

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung dalam perzinaan tentu berbeda dengan unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian.<sup>30</sup>

## B. Korban

### 1. Pengertian Korban

Pengertian korban termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut merupakan pengertian korban berdasarkan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 tentang Pengganti atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>31</sup>
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 4 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan “korban adalah orang yang mengalami

---

<sup>30</sup> Seva Maya Sari, *Fiqih Jinayah Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>31</sup> UU RI No 31, ‘Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban’, *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2014, 103–11.

penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian social yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.<sup>32</sup>

- c. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dijelaskan “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental atau emosional kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau dirampasnya hak-hak dasarnya, sebagai suatu akibat langsung dari perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli waris”.<sup>33</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan korban sebagaimana berikut: Arif Gosita berpendapat korban adalah mereka yang mengalami penderitaan baik itu secara jasmani dan rohani sebagai suatu akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan suatu kepentingan dan hak asasi yang mengalami penderitaan.<sup>34</sup>

Selaras dengan pendapat tersebut, Abdussalam berpendapat bahwa korban adalah orang yang telah mengalami penderitaan fisik atau penderitaan mental,

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2022, 5–24.

<sup>33</sup> Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429’, 2004.

<sup>34</sup> I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan* (Denpasar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), VIII.

kerugian baik itu harta bendanya atau yang menyebabkan kematian dari suatu perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat beberapa ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa korban dalam pengertiannya sama yaitu orang yang mengalami penderitaan baik itu secara fisik ataupun mental yang terjadi akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Penegertian korban juga disesuaikan dengan apa tindak pidananya, tidak adanya pengertian yang baku, namun hakikatnya sama yaitu korban tindak pidana.

## **2. Hak dan Kewajiban Korban**

Pengaturan hak dan kewajiban korban tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pengaturannya terbatas pada hak atas ganti kerugian saja seperti restitusi dan kompensasi. Kemudian dalam proses perkembangannya aturan tentang hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan ini dapat ditemukan dalam KUHP, KUHAP, UU TPKS, dan UU PSK.

Hak korban dalam KUHP dapat ditemukan dalam Pasal 14 C, hakim dapat memberikan pidana bersyarat, dengan ditentukan oleh syarat umum dan syarat khusus yang mana syarat ini harus terpenuhi oleh terpidana selama masa

---

<sup>35</sup> Shelin, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Batam Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi', 2016.

percobaan. Syarat khusus disini berupa penggantian sebagian atau keseluruhan kerugian dari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya.

Aturan tentang hak korban diatur dalam KUHAP Pasal 98 Ayat 1 bahwa dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri yang menjadi dasar dari suatu dakwaan tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan dari pihak lain untuk dapat memutuskan penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana<sup>36</sup>

Hak korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat dalam Pasal 30 Ayat 1 bahwa hak dari korban kekerasan seksual yaitu hak pemberian restitusi dan pelayanan pemulihan. Restitusi disini dalam Pasal 30 Ayat 2 dijelaskan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi, dan/atau ganti kerugian atas kerugian lain yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan seksual.<sup>37</sup>

Kemudian hak saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor

---

<sup>36</sup> Adil Lugianto, 'Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana', *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, 43.4 (2014), 553–59.

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia.

13 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat 1 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa hak saksi dan korban yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi mengenai hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai yang dibutuhkan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Mendapat biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapatkan pendampingan.

Pada pasal tersebut merupakan hak yang diberikan kepada saksi dan korban dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Selain kepada saksi dan korban pada Pasal

5 Ayat 3 disebutkan dalam tindak pidana kasus tertentu hak tersebut dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan Ahi, termasuk juga orang yang dinilai dapat memberikan keterangan yang berhubungan terhadap suatu perkara tindak pidana, meskipun perkara tersebut tidak ia dengar, tidak ia lihat, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangannya ini masih berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Hak-hak korban menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yaitu:

- a. Hak memperoleh informasi;
- b. Hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan peradilan pidana;
- c. Hak memperoleh bantuan yang cukup;
- d. Hak memperoleh perlindungan terhadap privasi dan keamanan.

Kewajiban korban dalam tindak pidana sendiri ialah:

- a. Korban tidak sendiri membuat dirinya sebagai korban dengan cara mengadakan pembaasan.
- b. Seorang yang menjadi atau pernah menjadi korban untuk turut berpartisipasi dalam masyarakat dalam mencegah perbuatan korban yang lebih banyak lagi.
- c. Mencegah kehancuran pelaku baik itu dilakukan oleh sendiri ataupun orang lain.
- d. Ikut serta untuk membina pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana.
- e. Bersedia untuk dibina atau membina dirinya sendiri agar tidak menjadi korban lagi.

- f. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan si pelaku.
- g. Menjadi saksi bila tidak membahayakan dirinya sendiri dan ada suatu perlindungan atau jaminan keamanannya.<sup>38</sup>

### 3. Jenis-jenis Korban

Jenis-jenis korban dalam suatu tindak pidana sangat beragam. Berdasarkan kesalahannya, Mendelsohn memuat tipologi korban yang dibagi menjadi 6 tipe klasifikasi diantaranya sebagai berikut:

*The “completely innocent victim.”*

Korban yang sama sekali tidak bersalah atau disebut sebagai korban “Ideal” seperti anak-anak yang mana mereka tidak menyadari ketika dirinya menjadi korban.

*The “victim with minor guilt” and “victim due to his-ignorance.”*

Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan oleh suatu kelalaian. Seperti halnya seorang wanita yang menggoda tetapi salah alamat. Sebagai suatu akibat justru ia menjadi korban.

*The “victim as guilty as the offender” and “voluntary victim.”*

Korban memiliki salah yang sama dengan seorang pelaku dan korban sukarela ini dibagi menjadi beberapa sub tipe yaitu :

- a. Bunuh diri dengan melempar uang logam.
- b. Bunuh diri dengan adhesi.

---

<sup>38</sup> I Gusti Ngurah Parwata, VIII.

- c. Euthanasia.
- d. Bunuh diri yang dilakukan oleh suami istri (pasangan suami istri yang putus asa karena salah satu sakit atau salah satunya meninggal dunia).

*The “victim more guilty than the offender.”*

Dalam hal ini korban kesalahannya lebih besar dari pada seorang pelaku, tipe disini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Korban yang menggoda atau memancing seseorang berbuat suatu kejahatan.
- b. Korban yang lalai sehingga mempengaruhi seseorang melakukan suatu kejahatan.

*The “most utility victim” and the “victim as is guilty alone.”*

Korban yang sangat salah sendirian contohnya, terjadi pada seorang korban yang sangat negatif terlebih dahulu melakukan suatu kejahatan namun pada akhirnya ia sendiri yang menjadi korban (misalnya penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari seorang yang diserang).

*The “simulating victim” and the “imagine as victim”*

Korban di sini berpura-pura dan korban imajinasi, oleh Mendelsohn dicontohkan seperti mereka yang mengaku mejadi seorang korban demi suatu kepentingan tertentu atau orang yang menderita paranoid, histeriat serta pikun.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Firdaus.

## C. Kekerasan Seksual pada Anak

### 1. Pengertian Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua untuk memenuhi hasrat seksualnya dan anak digunakan sebagai sumber untuk memenuhi hasrat seksualnya, dimana anak tersebut secara umur belum memenuhi izin secara hukum yang ada.<sup>40</sup>

Pengertian anak sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>41</sup>

Menurut Ivo Noviana dalam penelitiannya menyebutkan dan menjelaskan pendapat Ricard J. Gelles, kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan dan berbahaya bagi anak, baik itu kerugian secara fisik maupun kerugian emosional anak. Kekerasan terhadap anak dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual dan kekerasan sosial pada anak.<sup>42</sup> Perbuatan ini

---

<sup>40</sup> Ira Aini Dania, 'Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse', *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19.1 (2020), 46–52.

<sup>41</sup> RI Kemensesneg, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.

<sup>42</sup>Ivo Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling', *Sosio Informa*, 01.1 (2015), 13–28.

dilakukan dengan cara paksaan, suap, tipuan atau bahkan sebuah tekanan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Perbuatan tersebut juga tidak hanya dalam konteks hubungan badan seperti pencabulan dan perkosaan. Namun, bisa juga dalam bentuk lain yang mengarah pada aktivitas seksual.

Dalam penelitiannya Alit Kurniasih mengutip pendapat Krug dkk, Krug dkk mendefinisikan Kekerasan seksual yaitu adanya suatu keterlibatan anak dalam aktivitas hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami oleh anak, tidak disetujui, atau tidak dapat memberikan suatu persetujuan. Tindakan ini juga dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Kekerasan seksual terhadap anak dilakukan antara orang dewasa atau yang memiliki hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan terhadap anak. Aktivitas yang dimaksud dengan tujuan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan seksual pelaku. Seperti meraba, memegang alat vital, mempertontonkan alat vital, menunjukan video berbau pornografi, memaksa atau mengancam untuk melakukan perbuatan asusila sampai pada pemerkosaan.<sup>43</sup>

Dalam pandangan Islam kekerasan seksual diartikan dalam pengertian pelecehan seksual, dengan hal ini barang siapa yang melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau kepada sesama orang dewasa maka itu termasuk dalam dosa besar dan hukumnya haram.

---

<sup>43</sup> Alit Kurniasari, 'Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak', *Sosio Informa*, 5.1 (2019), 15–24 <<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>>.

Hukum islam juga telah menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dengan maksud agar memberikan efek jera dan sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual. Memang belum ada hukuman yang secara tegas mengatur kekerasan seksual, hal ini dikarenakan masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk *ta'zir* yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya. Dengan demikian, *Al-quran* hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32, yaitu:<sup>44</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يُوسَاءُ سَبِيلًا (الاسراء: ٣٢)

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Al-Isra'/17:32).”<sup>45</sup>

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas, bahwa perbuatan zina atau kekerasan seksual disini sangatlah buruk dan keji, dan akan sangat buruk lagi jika hal itu dilakukan kepada anak dibawah umur atau pedofilia. dan berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur menurut

---

<sup>44</sup> Muhammad Rifqi Afrizal and others, ‘Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an’, *Jurnal Tafseer*, 10.2 (2022), 154–68 <<https://doi.org/10.24252/jt.v10i2.35565>>.

<sup>45</sup> Kementerian Agama.

ketentuan undang-undang dalam hukum positif dan menurut *nash* dalam hukum pidana islam baik itu laki-laki ataupun perempuan, perbuatan tersebut menjadi salah satu perbuatan yang keji dan termasuk dalam perbuatan yang buruk.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam kajian hukum positif maupun hukum islam disebut dengan pedofilia. yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur menurut undang-undang atau dalam ilmu fiqih dan termasuk kategori *liwath*. Pelecehan seksual (*at-taharusy al-jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina dalam arti lain mendekati zina. Islam melarang setiap manusia mendekatkan diri pada perbuatan zina apalagi berbuat zina yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT Surat An-Nur Ayat 2 sebagaimana berikut:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ( ٢٤ : النور )

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (An-Nur/24:2)<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Kementerian Agama.

Ayat tersebut menjelaskan perbuatan yang mendekatkan pada zina adalah suatu perbuatan keji dan dihukum dengan hukuman *had*. Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa pelaku dari zina, homoseksual, dan sejenisnya wajib diberi *had*. Dan *had* yang dijatuhkan adalah berupa rajam, baik pelakunya seorang yang jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun, Imam Hanafi menentukan hukumannya dengan di *ta'zir*, dengan catatan apabila seseorang tersebut melakukannya satu kali. Dan, apabila sudah kedua kalinya maka ia wajib dibunuh. Oleh karena itu, dalam *Syari'at* Islam menyatakan bahwa setiap pelaku pelecehan seksual selain ia diancam dengan hukuman dunia, ia juga akan mendapat hukuman *ukhrawi* yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.<sup>47</sup>

## 2. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dampak kekerasan seksual terhadap anak tentu sangatlah besar bagi korban tindakan tersebut, baik itu trauma maupun kerugian fisik maupun harta benda. Trauma disini yang dapat mengganggu seorang korban dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kekerasan seksual terhadap anak terdapat banyak kasus baik itu yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan, kasus yang tidak dilaporkan disini disebabkan oleh beberapa faktor dan

---

<sup>47</sup> Rifqi Afrizal and others.

umumnya karena keluarga merasa malu untuk melaporkan tindakan tersebut. Malu untuk melaporkan dikarenakan pemikiran masyarakat yang mana melaporkan tindak pidana kekerasan seksual sama saja membuka aib keluarga sendiri. Hal inilah yang membuat sulit dalam penanganan korban kekerasan seksual.<sup>48</sup> Finkelhor dan Browne mengkategorikan menjadi 4 dampak dari perbuatan kekerasan seksual terhadap anak diantaranya yaitu :

- a. Pengkhianatan (*Betrayal*). Hal penting dari korban kekerasan seksual adalah kepercayaan. Seorang anak tentunya memiliki kepercayaan yang sangat besar kepada orang dewasa atau kedua orang tuanya dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami olehnya. Namun dengan adanya tindak kekerasan yang menimpa dirinya dan tindakan tersebut berasal dari orang dewasa atau orang tuanya sendiri akan membuat seorang anak merasa dikhianati dan hilang rasa kepercayaannya.
- b. Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*). Russel menemukan bahwa seseorang yang mengalami kekerasan seksual akan cenderung takut dan menolak untuk hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Merasa tidak berdaya
- c. (*Powerlessness*). Perasaan tidak berdaya pada korban kekerasan seksual itu muncul dikarenakan adanya rasa

---

<sup>48</sup> Iman novrianza Santoso, 'Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.1 (2022), 53–64.

takut dalam kehidupan korban. Hal yang mungkin bisa muncul dalam kehidupan korban seperti mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang dialami oleh korban dengan disertai rasa sakit. Perasaan tidak berdaya disini mengaktifkan seorang korban secara individu merasa menjadi manusia lemah dan merasa kurang efektif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sebaliknya terdapat korban yang ada dorongan yang berlebihan dari dalam dirinya.

- d. *Stigmatization*. Kekerasan seksual juga memberikan dampak pada korban yaitu merasa bersalah, malu, dan menanggung dirinya adalah manusia paling buruk. Rasa ini muncul akibat ketidakberdayaan dan merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban biasanya merasa menjadi seorang anak yang berbeda dari orang lain, terdapat juga korban yang marah terhadap tubuhnya akibat dari kekerasan yang dialaminya, atau bahkan terdapat korban yang samai mengonsumsi obat-obatan atau meminum alkohol sebagai bentuk menghukum dirinya dan berusaha untuk menghindari memori buruk tentang kejadian kekerasan yang dialaminya.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas terkait dampak kekerasan seksual terhadap anak itu sangatlah besar dan berbahaya,

---

<sup>49</sup>Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, 'Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.1 (2019), 10 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>>.

bisa memunculkan hal-hal buruk lainnya atas rasa trauma dan kerugian psikisnya terlebih jika ini menimpa seorang anak yang belum mampu untuk mengontrol emosionalnya. Dampak yang berbahaya yaitu bisa mengarah pada bunuh diri yang dilakukan oleh korban dari kekerasan seksual.

### **3. Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak**

Upaya dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak perlu adanya sinergitas dari berbagai elemen, baik itu dari keluarga, masyarakat, lembaga penegak hukum atau bahkan institusi pemerintahan. Upaya yang dilakukan bisa melalui upaya preventif maupun represif.

#### **a. Upaya preventif**

Upaya penanggulangan secara preventif merupakan suatu upaya yang memiliki tujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan suatu tindak kejahatan seperti halnya kejahatan seksual pada anak. Dalam upaya ini sebagai upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak masyarakat perlu untuk mengetahui alasan atau faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindakan tersebut.

Upaya yang bisa dilakukan selanjutnya yaitu memberikan edukasi atau Pendidikan seks dini bagi seorang anak dan orang tua, dengan melalui Pendidikan seks terhadap anak sejak dini akan membuat anak mengetahui bagaian tubuh mana saja yang bersifat privasi dan tidak boleh dilihat atau diperlihatkan yang tidak boleh disentuh, dan lain sebagainya. Hal ini

menjadi titik awal yang baik untuk melindungi diri seorang anak. Bukan berarti soal kedewasaan anak, melainkan pengenalan organ tubuh anak yang harus dilindungi oleh diri sendiri.

Langkah atau upaya yang bisa dilakukan selanjutnya sebagai upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak yaitu pendidikan sosial, dimana dengan pendidikan sosial ini dapat mengembangkan suatu tanggung jawab sosial kepada anggota masyarakat, dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat dengan Pendidikan moral dan agama.

b. Upaya represif

Upaya pencegahan kekerasan seksual secara represif yaitu dengan pemberian sanksi pidana. Di Indonesia dalam hukum positif sudah ada beberapa peraturan yang memberikan sanksi atau memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak. Di antaranya yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>50</sup>

- b) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 Angka 18 dijelaskan bahwa “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>51</sup>
- c) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Angka 8 dijelaskan bahwa “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”<sup>52</sup>

Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak, baik pemerintah ataupun masyarakat dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak tentu memiliki suatu peranan sendiri dari setiap institusi sesuai dengan apa kebutuhan dari korban kekerasan seksual anak. Komunitas Sahabat Saksi dan Korban disini memiliki peranan sebagai pendamping

---

<sup>50</sup> Kemensesneg.

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia.

<sup>52</sup> UU RI No 31.

dalam memberikan akses perlindungan yang diberikan LPSK kepada korban, Komunitas Sahabat Saksi dan Korban ini penyebutan dalam Undang-Undang tersebut sebagai lembaga lainnya selain LPSK yang sesuai dengan Undang-Undang untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai pendamping dalam mengakses perlindungan LPSK.

## **D. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual pada Anak**

### **1. Teori Perlindungan**

Menurut Fitzgerald dimana dikutip oleh Sajipto Raharjo munculnya teori perlindungan hukum bermula dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles murid dari Plato, dan Zeno seorang pendiri aliran *stoic*. Menurut aliran hukum alam disebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang mana memiliki sifat universal dan abadi, dimana hukum dan moral itu tidak bisa untuk dipisahkan. Hukum dan moral ini menurut para penganut aliran hukum alam memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>53</sup>

Sajipto Raharjo menyebutkan, perlindungan hukum adalah memberikan kepada orang lain yang diragukan dengan sebuah pengayoman hak asasi manusia dan perlindungan itu diberikan dengan tujuan agar masyarakat

---

<sup>53</sup> Angga Nugraha Sihombing, 'Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero)', *University Medan Area Instutional Repository*, 22-May-2017, 2017, 1–28.

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>54</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan untuk kata perlindungan memiliki arti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum pengertian dari perlindungan adalah mengayomi sesuatu dari suatu hal yang membahayakan, kata sesuatu tersebut dapat diberupa suatu kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga memiliki arti lain yaitu sebuah pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang lebih lemah. Dengan hal ini, kata perlindungan hukum bisa diartikan menjadi sebuah perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata atau sarana hukum.

Namun jika dalam konteks hukum, pengertian dari perlindungan hukum adalah segala daya ataupun upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap manusia, lembaga pemerintahan, atau lembaga swasta yang memiliki tujuan untuk memberikan pengamanan, penguasaan, dan memberikan pemenuhan kesejahteraan dalam kehidupan dengan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Carma.

<sup>55</sup> Sihombing.

Dalam hukum pidana islam penjelasan terkait perlindungan hukum dijelaskan dalam *Maqasid Syariah*. Definisi *maqasid syariah* secara harfiah yaitu tujuan hukum. kata *maqasid* sendiri bermula dari kata *qashada* yang memiliki arti tujuan. Urgensi dari *maqasid syariah* sama halnya dengan hukum positif yaitu pemenuhan kemaslahatan dan menyelamatkan dari bahaya.

*Maqasid Syariah* menurut Al-Syatibi dibagi menjadi duan bagian, yaitu *qashdu al syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). *Qashdu al-syari'* terdapat empat bagian diantaranya *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syariah* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum), bagian kedua *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syariah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk dipahami). Ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syariah li al-taklif bi muqtadlaha* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuansinya). Keempat: *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syariah* (tujuan Tuhan ketika memasukkan *mukallaf* pada hukum syariah). Selanjutnya secara spesifik dijelaskan tentang *qashdu al-syari'*.

Al-Syatibi membagi masalah menjadi 3 (tiga) derajat, yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*. Kemaslahatan dunia dan akhirat berorientasi pada tegaknya pemeliharaan tujuan hukum primer (*dharuriyyah*) yaitu:

- 1) *Hifz Din*: terjaganya hak beragama, terjaganya kemurnian agama, hak berideologi dan hak kebebasan dari penghambaan terhadap materi.

- 2) *Hifz Nafs*: terjaganya hak hidup, hak politik dan hak perlindungan jiwa dari penganiyaan.
- 3) *Hifz 'Aql*: terjaganya hak pendidikan, hak berfikir, hak berpendapat dan hak kebebasan pres.
- 4) *Hifz Nashl*: terjaganya hak reproduksi, hak keluarga, hak kaum ibu, hak istimewa anak, hak sipil, hak berorganisasi, hak berkumpul, hak sosial, hak waris dan hak wasiat.
- 5) *Hifz Mal*: terjaganya hak ekonomi, hak milik, hak bekerja dan hak kaum buruh.

*Maqashid al-hajjiyah* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *maqashid tahsiniyat* guna menyempurnakan kedua *maqashid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan serta akhlak yang mulia.<sup>56</sup>

Relevansi hak asasi dari setiap manusia dengan *maqashid Syariah* sangat berkaitan sekali, dimana tujuan dari *maqashid Syariah* adalah memberikan kemaslahatan umat manusia. Ketika seseorang tersebut terjebak dalam kesulitan yang membelenggunya, mendesak dan terpaksa, maka *maqashid Syariah* memberikan jalan keluarnya sehingga hak-hak yang dimiliki terjaga dari kerusakan. *Maqashid* tidak hanya melihat mashlahah manusia secara personalia dan duniawi, tetapi juga memperhatikan secara lingkup sosial dan permasalahan ukhrawi. Berhasilnya *taklif*

---

<sup>56</sup>Nanda Himmatul Ulya, 'Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqashid Syariah', *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 4.1 (2021), 1–21.

*syari'ah* akan diperoleh dengan menjaga prinsip-prinsipnya, serta mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menghambatnya.<sup>57</sup>

Dengan hal ini dapat dilihat agama Islam sangat peduli dan memberikan sebuah jaminan bagi kehormatan umatnya dan memberikan suatu perhatian berupa perlindungan kepada semua pelaku kejahatan seksual dengan memberikan sanksi kepada pelakunya sebagai wujud menjaga kehormatan setiap manusia yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.<sup>58</sup> Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Anbiya Ayat 21:

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (الانبیاء: ٢١)

*“Apakah mereka mengambil dari bumi tuhan-tuhan yang dapat menghidupkan (orang-orang yang mati)?” (Al-Anbiya’/21:21)*<sup>59</sup>

## **2. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual pada Anak**

Seorang anak akan tetaplah menjadi anak-anak dimana mereka sangatlah membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang dewasa yang berada disekitarnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang umum pada 20 November 1959 telah mengesahkan deklarasi mengenai anak-anak. Dalam deklarasi tersebut berintikan

---

<sup>57</sup>Abdurrahman Kasdi, ‘Maqashid Syari ’Hak Asasi Manusia ( Implementasi Ham dalam Pemikiran Islam )’, *Jurnal Penelitian*, 8.2 (2014), 247–68.

<sup>58</sup> Nanda Himmatul Ulya.

<sup>59</sup> Kementrian Agama.

bahwa manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dan terdapat 10 (sepuluh) asas mengenai hak-hak anak dalam deklarasi tersebut, yaitu:

- a. Anak memiliki hak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam deklarasi ini. Tanpa terkecuali setiap anak harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan baik yang ada pada dirinya atau pada keluarganya.
- b. Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dan harus mendapatkan kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya, agar dapat menjadikannya mampu dalam mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, spiritual, moral dan kemasyarakatan dalam keadaan yang sehat sesuai dengan kebebasan.
- c. Harkatnya, kepentingan terbaik atas diri anak, penuangan tujuan kedalam hukum merupakan pertimbangan utama.
- d. Sejak dilahirkannya anak berhak atas nama dan kebangsaan.
- e. Setiap anak memiliki hak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan sesuai pada kebutuhan fisik, sosial, mental dan spiritual.
- f. Tiap anak memiliki hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan dirinya dan tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat bakatnya seorang anak.
- g. Dikhususkan bagi anak yang menyandang cacat, juga memiliki hak mendapatkan pendidikan luar biasa dan

bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- h. Tiap anak memiliki hak menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari, menerima, memberikan informasi sesuai dengan usia dan kecerdasannya dalam pengembangan dirinya juga sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Tiap anak memiliki hak untuk beristirahan dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sesama anak sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan diri.
- j. Tiap anak yang menyandang cacat memiliki hak dalam memperoleh rehabilitasi, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan bantuan sosial.

Shanty Dellyana berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya. Arif Gosita berpendapat perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi

perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang Pendidikan.<sup>60</sup>

Hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) di tahun 1989 yang mana bertepatan pada peringatan 30 tahun deklarasi hak-hak anak dan sudah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara. Termasuk Indonesia yang terdapat dalam keputusan presidenn Nomor 36 Tahun 1990 dan maka dari itu konvensi PBB ini sudah menjadi hukum dan mengikat seluruh warga Indonesia. Selanjutnya perlindungan hak anak di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mana pada tahun tersebut penetapan sebagai tahun anak internasional.

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana didalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi anak. Tiga tahun kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA ini menjadi Undang-Undang payung dikarenakan secara bentuknya mengatur mengenai hak-hak anak tetapi dalam peraturan hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Tetapi substansi KHA dapat dijadikan materi Undang-Undang.

---

<sup>60</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Tahun 2014 telah terjadi perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang sudah berlaku sejak pertama kali diundangkan pada 17 Oktober 2014. Adanya penambahan mengenai definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian. Dan juga larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.<sup>61</sup>

Hukum diberlakukan untuk manusia maka dari itu penegakan hukum itu sendiri harus bermanfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum tersebut haruslah benar dan dapat ditegakkan dan juga diberlakukan untuk siapa saja tidak ada yang terkecuali. Penegakan hukum dapat dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu faktor dari hukumnya sendiri, faktor penegak hukum baik yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak, berhubungan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

---

<sup>61</sup> Saraswati.

Indonesia memiliki banyak peraturan yang mana secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwasannya “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dan juga perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia termasuk kedalam pasal 28B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat (2), menentukan bahwa:

“perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selanjutnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur bahwa:

“perlindungan anak memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Selanjutnya dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban pelanggaran salah dan penelantaran.”

Perlindungan hukum yang diberikan pada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kesopanan anak pada Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa pada Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Larangan perbuatan cabul dengan anak hal ini diatur dalam Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hukum pidana telah diatur sistem hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak melalui undang-undang. Yang mana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang biasa diberikan, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Pemberian restitusi dan kompensasi. Penjelasan mengenai restitusi dan kompensasi terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kompensasi adalah kerugian yang diberikan negara karna pelaku tidak mampu membayar ganti rugi sepenuhnya yang mana sudah menjadi tanggung jawabnya. Terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban, yaitu:
  - a) Ganti rugi yang bersifat keperdataan dengan proses perdata dan ini memisahkan ganti rugi korban dari proses pidana.
  - b) Kompensasi yang bersifat keperdataan yang diberikan melalui proses pidana.
  - c) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana, walaupun ini bersifat keperdataan tetapi tidak diragukan sifat pidananya.
  - d) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan nnegara. Kompensasi di sini tidak memiliki aspek pidana apapun walaupun diberikan

---

<sup>62</sup> Ika Agustini dkk, 'Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam', *Jurnal Rechtenstudent*, 2.3 (2021), 347–48.

dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan Lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.<sup>63</sup>

- b. Konseling, perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban di akibatkan adanya dampak negatif pada psikis korban dalam suatu tindak pidana ini.
- c. Pelayanan bantuan medis yang mana diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat dari suatu tindak pidana.
- d. Bantuan hukum. Bantuan ini suatu pendampingan terhadap korban, bantuan hukum ini sangatlah penting baik diminta ataupun tidak oleh korban.<sup>64</sup>

Perlindungan anak dalam Islam adalah memberikan kasih sayang yang disalurkan melalui pemenuhan hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal dan juga melindungi mereka dari tindakan kriminal kekerasan yang memperlihatkan ketidakadilan kepada anak. Nabi SAW sudah banyak memberikan contoh perlindungan terhadap anak dalam kehidupan Nabi yang mana sebagai berikut:

Menyayangi anak walaupun hasil dari perzinahan Dalam hal ini terdapat kisah mengenai wanita dari *Bani Al-Ghamidiyah* yang datang kepada Nabi meminta untuk dihukum dikarenakan wanita tersebut hamil dari hasil perzinahan. Lalu Nabi berkata kepada wanita tersebut untuk

---

<sup>63</sup> UU RI No 31.

<sup>64</sup> Carma.

pulang dan kembali saat wanita tersebut sudah melahirkan. Setelah melahirkan datang lagi wanita tersebut kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata agar wanita tersebut untuk pulang dan susui anaknya sampai masa menyusui berakhir. Setelah masa tersebut tiba, wanita tersebut datang kembali kepada Nabi Bersama bayinya. Nabi menyerahkan bayi tersebut kepada laki-laki muslim untuk merawat anak wanita tersebut setelah itu wanita tersebut dikenakan hukuman rajam. Pada kasus ini, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan baik dan tidak mengenyampingkan kepentingan bagi anak, maka dari itu memberikan kesempatan kepada seorang ibu untuk memberikan hak anaknya secara wajar.<sup>65</sup> Berlaku adil Islam memerintahkan kepada manusia agar berlaku adil terhadap anak-anak, yang mana sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨ : المائدة)

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah*

---

<sup>65</sup> Al-quran Hadist, Hasan Abdul, and Rahman Asso, ‘Perlindungan Anak dalam Islam’, 4.2 (2017), 219–30 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>>.

*kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Al-Ma'idah/5:8)<sup>66</sup>*

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang tercela di mata Allah bahkan Nabi telah memberikan contoh bahwa Nabi tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak, istri ataupun kepada pembantunya. Tokoh Pendidikan Islam, Jamal Abdurrahman mengatakan bahwa pemukulan boleh dilakukan apabila memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Jika seorang anak sudah berumur 10 tahun keatas maka diperbolehkan memukul yang dikarenakan adanya perkara penting seperti shalat yang wajib.
- 2) Tidak diperbolehkan memukul yang berlebihan yang dapat menyebabkan cedera, Nabi membolehkan tidak lebih dari 10 kali pukulan.
- 3) Media yang digunakan tidak membahayakan dan juga objek yang dipukul bukan bagian fisik yang vital.
- 4) Pemukulan tidak keras atau bisa dibilang jangan sampai melewati batas yaitu sampai mengangkat ketiak.<sup>67</sup>

Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَحْذَرُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ  
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

---

<sup>66</sup> Kementerian Agama.

<sup>67</sup> Deliana.

حَبِيرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ يَوْمَ لَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ  
 إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ  
 بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ٣٣ : النور )

*“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (An-Nur/24:33)<sup>68</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan pelacuran atau pelecehan seksual adalah perbuatan yang sangat dosa besar, dan ayat ini adalah penjelasan sebagaimana islam mengajarkan untuk memuliakan seorang perempuan dan melindunginya. Baik itu perempuan dewasa atau anak. Islam sangat menganjurkan untuk memberikan perlindungan tersebut. Untuk memeberikan kemaslahatan dan menjaga kehormatannya.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual dijelaskan dalam ajaran Islam telah membahas larangan seorang laki-laki yang melihat

---

<sup>68</sup> Kementerian Agama.

perempuan dengan menimbulkan syahwat, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati perbuatan zina. Hal tersebut, Allah SWT menegaskan dalam surat *an-Nur* ayat 31:<sup>69</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ٣١ : النور )

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.

<sup>69</sup> Rifqi Afrizal and others.

*Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (An-Nur/24:31).<sup>70</sup>*

## **E. Pendampingan Korban Kekerasan Seksual pada Anak**

### **1. Konsep Pendampingan**

Pendampingan berasal dari kata “Damping”, dimana pendampingan dapat dijelaskan sebagai bentuk hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian akses dan kemudahan untuk mendapatkan haknya. Orang yang melakukan pendampingan disebut pendamping. Sedangkan orang yang memperoleh pendampingan disebut klien.

Pendampingan itu sendiri menjadi sebuah strategi yang membantu dalam menentukan keberhasilan suatu program pemberdayaan Masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni membantu orang. Menurut Sumodiningrat, pendampingan adalah suatu kegiatan yang biasa diyakini dan mampu untuk mendorong adanya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan di sini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan.<sup>71</sup>

Sedangkan dalam istilah pendampingan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

---

<sup>70</sup> Quran Kemenag, ‘(An-Nur/24:31).’

<sup>71</sup> Nurjannah N Hajje, “Pendampingan Atau Lebih Dikenal Dengan Istilah Mentorship”, 2016.

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan KDRT, Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa:

“pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis dan advokasi, bimbingan rohani guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.”<sup>72</sup>

Pendampingan adalah suatu aktifitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan yakni tertuju pada proses hubungan sosial antara seorang pendamping dengan korban sejajar, yang didampingi dengan pendamping posisinya tidak ada kata atas atau bawahan.<sup>73</sup>

## **2. Tujuan Pendampingan**

- a. Memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi dilingkungan tersebut.
- b. Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani masalah.

Sebuah kelompok yang dipersempit sebagai korban sangat perlu untuk didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahannya sendirian dan

---

<sup>72</sup> JDIH BPK, ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, 2006, pp. 1–6.

<sup>73</sup> Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

pendamping adalah yang mendampingi mereka sebagai korban. Disebut mendampingi dikarenakan yang melakukan kegiatan pemecahan masalah tersebut bukanlah pendamping. Pendamping hanya berperan memfasilitasi atau memberikan akses bagaimanna permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara gotong royong dengan Masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada implementasi.

Dalam upaya upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas pada memberikan akses penyelesaian masalah yang sekiranya dapat diimplementasikan. Sedangkan pendamping dapat mengarahkan mana yang sesuai dengan kebutuhan kelompok dalam hal ini sesuai kebutuhan korban untuk mendapatkan haknya.

### **3. Peran Pendamping**

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan suatu program pemberian akses keadilan bagi para korban kekerasan seksual anak. peran pendamping umumnya mencakup dua peran utama, yaitu:

- a. Fasilitator, peran ini merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi para korban untuk mendapatkan akses keadilan dan mendapatkan haknya.
- b. Pendidik, pendamping berperan sebagai agen dalam memberikan advokasi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, sebagai bentuk membangkitkan

kesadaran Masyarakat, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan program dan pencegahan terjadinya tindak pidana serupa.<sup>74</sup>

Peran pendampingan dalam upaya memberikan akses perlindungan kepada saksi dan korban yang dilakukan oleh Komunitas Sahabat Saksi dan Korban yaitu memiliki dasar hukum sebagai landasan awal komunitas ini menjalankan tugasnya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian terperinci dalam SK LPSK 25) Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-005/1/LPSK/01/2022 tentang Penetapan Program Prioritas Nasional dalam Bentuk Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas sebagai Program Prioritas di Lingkungan LPSK.

---

<sup>74</sup> Endah Setianingsih, 'Peran Pendampingan Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sambitan Kecamatan Pakel', 2019.

# **BAB III**

## **KOMUNITAS SAHABAT SAKSI DAN KORBAN DI KABUPATEN JEPARA**

### **A. Gambaran Umum Komunitas Sahabat Saksi dan Korban**

#### **1. Profil Komunitas Sahabat Saksi dan Korban**

Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban) adalah suatu program peningkatan akses masyarakat utamanya masyarakat miskin, marginal dan/atau kelompok rentan lainnya terhadap layanan perlindungan dan hak-hak saksi dan/atau korban melalui peningkatan peran kelompok masyarakat sipil, perluasan jangkauan pelayanan, dan penguatan sistem pelayanan.

Sahabat Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut SSK adalah individu, kelompok masyarakat, penyintas Tangguh, dan/atau penyedia layanan yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Sahabat Saksi dan Korban (LPSK) sebagai mitra dalam pelaksanaan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Admin Sahabat Saksi dan Korban, 'tentang Sahabat Saksi dan Korban', *Jumat, 27 Mei 2022 02:16:48, 2022.*

Komunitas Sahabat Saksi dan Korban yang telah dikukuhkan pada tahun 2022 terdapat perwakilan di 7 wilayah diantaranya, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan dengan total Sahabat Saksi dan Korban yang telah dikukuhkan sebanyak 548 orang. Kemudian pada tahun 2023 Komunitas Sahabat Saksi dan Korban melakukan pengembangan dan penyebarluasan perwakilan wilayah diantaranya, di Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Sumatra Barat. Terkhusus untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 74 Sahabat Saksi dan Korban yang berasal dari daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah.<sup>76</sup>

Penentuan lokasi Program Komunitas Sahabat Saksi dan Korban didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a) Banyaknya jumlah kasus tindak pidana di provinsi, kabupaten/kota, khususnya kasus tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK;
- b) Provinsi, kabupaten dan/atau kota memiliki jumlah calon Sahabat Saksi dan Korban, calon Penyitas Tangguh, dan/atau calon Penyedia Layanan lebih banyak;
- c) Provinsi, kabupaten dan/atau kota telah memiliki fasilitas dan/atau sistem pendukung akses perlingdungsaksi dan korban;
- d) Kemudahan akses LPSK untuk menjangkau wilayah provinsi, kabupaten dan/atau kota; dan/atau

---

<sup>76</sup>Editor Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, 'Wilayah Kerja Sahabat Saksi dan Korban', *Senin, 1 Agustus 2022 11:46:23 WIB*, 2022.

- e) Pertimbangan strategis lain yang dapat diambil oleh Pimpinan LPSK yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan program dan/atau efektivitas pencapaian hasil, sasaran dan tujuan program.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran Program Komunitas Sahabat Saksi dan Korban adalah:

- a) Saksi;
- b) Korban;
- c) Saksi Pelaku;
- d) Saksi Pelapor; dan/atau
- e) Saksi Ahli.

Dimana prioritas kelompok sasaran yang dilayani adalah masyarakat yang mencari keadilan dalam proses peradilan pidana yang menjadi prioritas LPSK, yaitu;

- a) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- b) Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c) Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak;
- d) Tindak Pidana Korupsi;
- e) Tindak Pidana Penyiksaan;
- f) Tindak Pidana Penganiayaan Berat;
- g) Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang berat;
- h) Tindak Pidana Pencucian Uang;
- i) Tindak Pidana Terorisme;
- j) Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika; dan

- k) Tindak Pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan hidupnya.<sup>77</sup>

## **2. Visi dan Misi Komunitas Sahabat Saksi dan Korban**

Komunitas Sahabat Saksi dan Korban sebagai suatu Program Prioritas Lembaga Perlindungan Sahabat Saksi dan Korban memiliki Visi dan Misi yaitu :

Visi: “Terwujudnya keadilan melalui perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana, selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan (Indonesia maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong).”

Misi:

- 1) Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi, saksi pelaku, pelapor, ahli dan korban dalam proses peradilan pidana.
- 2) Memperkuat penerapan keadilan *restorative* dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana.
- 3) Mewujudkan LPSK yang modern dan Profesional.<sup>78</sup>

## **3. Struktur Organisasi Komunitas Sahabat Saksi dan Korban**

Pelaksanaan Program Perlindungan Sahabat Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban) akan dikelola oleh suatu gugus manajemen yang

---

<sup>77</sup> Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, ‘Pedoman Umum Kode Etik dan Tata Hubungan Kemitraan Dalam Program Perlindungan Sahabat Saksi dan Korban Berbasis Komunitas’, 2022.

<sup>78</sup> Admin Sahabat Saksi dan Korban, ‘Visi dan Misi’, *Thu*, 26 Mei 2022 11:03:50, 2022.

terdiri dari pengelola program dan mitra pelaksana. Pengelola program terdiri dari Pimpinan LPSK, pejabat struktural, staf dan tenaga Ahli yang ditetapkan oleh Pimpinan LPSK sebagai pengelola program. Para pengelola program tersebut ditetapkan pada struktur pengelolaan program dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan program juga memiliki keterkaitan kerja satu sama lain. Struktur dan hubungan kerja antar pihak dapat bersifat vertikal dan horizontal sehingga membentuk tata hubungan yang bersifat konsultatif dan kolegial dalam pengelolaan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban).



*Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola Sahabat Saksi dan Korban*

Pengarah Program yang terdiri dari Ketua Pengarah dan Anggota Pengarah Program posisi ini diisi oleh Ketua LPSK sebagai Ketua Pengarah yaitu Drs. Hasto Atmojo Suero, M.Krim. dan Wakil Ketua LPSK sebagai anggota Pengarah Program yaitu Edwin Partogi Pasaribu, S.H., M.H. dan Susilaningtias, S.H., M.H. Kemudian untuk

Penanggung Jawabnya oleh Dr. Ir. Noor Sidharta, M.M., M.A. sebagai Ketua Tim oleh Sriyana, S.H., LL.M., DFM. Kepala Sekretariat Jendral oleh Irfan Maulana, S.IP., M.AP. Ketua Pelaksana Harian oleh Rully Novian, S.H., M.H. di bawah Lingkungan Sekretariat Jendral terdapat Pengelola Program yang terdiri beberapa bidang diantaranya Bidang Diseminasi, Pembentukan, dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Bidang Administrasi Keuangan, Sarana Prasarana, dan Pengembangan Teknologi Informasi, Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengendalian Pengaduan, serta Bidang Kerja Sama dan Penggalangan Mitra Strategis. Kemudian terdapat Tenaga Profesional, Sahabat Saksi dan Korban, Penyedia Layanan, dan Penyitas Tangguh.<sup>79</sup> Dari setiap pihak sesuai dengan strukturnya memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing diantaranya:

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengarah yaitu, memfasilitasi peningkatan koordinasi, keterlibatan dan penguatan dukungan seluruh pejabat. Tenaga Ahli dan staf LPSK untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan dan hasil program, bertanggung jawab, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi tim pengelola program, memberikan arahan dan petunjuk kebijakan tugas dan fungsi LPSK yang berkaitan dengan arah pelaksanaan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban),

---

<sup>79</sup>Admin Sahabat Saksi dan Korban, 'Struktur Organisasi', 25 Mei 2022 10:03:16, 2022.

memberikan arahan dan petunjuk atas pelaksanaan tugas-tugas pelaksana program agar selaras dengan peta jalan dan pedoman program yang telah ditetapkan, dan/atau memberikan arahan kepada tim pelaksana perihal langkah-langkah yang perlu diambil sejak perencanaan sampai dengan evaluasi program.

- b. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Tim adalah sebagai berikut: secara umum bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim pelaksana program, mengkonsolidasikan penyusunan peta jalan, pedoman, panduan dan berbagai regulasi, kebijakan dan instrumen pendukung pelaksanaan program, mengkonsolidasikan perumusan strategi, kegiatan, dan rencana aksi pelaksanaan kegiatan program berjalan sesuai dengan panduan peta jalan program, menyelenggarakan rapat koordinasi program secara periodik dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dengan melibatkan pengarah program, penanggung jawab program, dan unsur pengelola program lainnya, menghadiri dan terlibat aktif dalam pelaksanaan rapat-rapat internal yang membahas perkembangan pelaksanaan program, memfasilitasi dan memimpin rapat-rapat atau pertemuan dengan pihak eksternal dalam rangka penguatan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan program, memberikan dukungan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program, mensosialisasikan visi-misi, program, kegiatan, dan hasil program kepada pihak Internal LPSK dan para pihak terkait lainnya,

menyampaikan laporan secara periodik kepada Penanggung Jawab Program tentang perkembangan pelaksanaan program. Laporan tersebut juga disampaikan kepada pengarah program, dan/atau melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengarah dan Penanggung jawab Program.

- c. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Jenderal adalah sebagai berikut: bertanggung jawab secara umum terhadap seluruh pelaksanaan program, bertanggung jawab atas pembentukan dan penguatan peran Ketua Tim, Ketua Pelaksana Harian dan Kepala Sekretariat Program, melakukan supervisi, pengendalian dan penilaian kinerja Ketua Tim, Ketua Pelaksana Harian dan Kepala Sekretariat, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, serta realisasi pencapaian tujuan dan sasaran program, dan mengambil langkah-langkah, upaya dan kebijakan yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja program.
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Pelaksana Harian Dalam Pengelolaan Program adalah sebagai berikut: bertanggung jawab secara teknis terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan-kegiatan program, mengendalikan kinerja dan pelaksanaan tugas seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan program, memfasilitasi penguatan koordinasi dengan mitra pelaksana (SSK, Penyintas Tangguh, dan penyedia Layanan) dalam rangka pelaksanaan program, memastikan target-target rencana kegiatan program selesai secara tepat dan efisien melalui

kolaborasi dengan seluruh pelaksana program, mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dokumen peta jalan, pedoman, panduan dan regulasi serta instrumen pendukung pelaksanaan program lainnya, mengkoordinasikan kegiatan perumusan strategi, rencana aksi dan langkah-langkah pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan panduan peta jalan dan pedoman umum program, memimpin rapat-rapat internal baik rapat rutin, rapat insidental maupun rapat yang diadakan secara berkala untuk membahas kondisi dan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program, menghadiri dan/atau mewakili Ketua Tim dalam memimpin dan/atau menghadiri rapat-rapat pertemuan dengan pihak eksternal dalam rangka penguatan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan program, melakukan monitoring, supervisi, pengendalian dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program, membantu Ketua Tim mensosialisasikan misi, kegiatan, program, hasil dan evaluasi serta laporan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban) di internal LPSK maupun eksternal, menyediakan dukungan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan program, bertanggung jawab mengkonsolidasikan laporan-laporan berkala dari seluruh koordinator bidang kerja, mengidentifikasi, menginventarisasi dan menganalisis permasalahan dan/atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan program serta merumuskan

solusinya, melakukan telaah dan persetujuan terhadap pengajuan memo penugasan pelaksanaan kegiatan program, dan/atau melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pengarah, penanggung jawab dan ketua tim pelaksana program.

- e. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Program yaitu, memiliki tugas melaksanakan, tugas penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- f. Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Profesional sebagai berikut: Tenaga pengadministrasi bertugas menangani administrasi pelaksanaan program, tenaga pengelola pendidikan dan pelatihan bertugas melakukan penjajakan kebutuhan, menyusun perencanaan pelatihan, mengorganisir pelaksanaan pelatihan, memfasilitasi pelatihan, dan menyusun laporan pelaksanaan pelatihan, tenaga legal drafter bertugas mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun rancangan peraturan, standar operasional prosedur, standar layanan, tenaga pengelola kerja sama bertugas memfasilitasi terjalannya komunikasi dan kerja sama dengan para pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan program, tenaga *Software Engineer* bertugas menyiapkan atau memfasilitasi penyiapan perangkat lunak dan teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program, tenaga desain grafis, bertugas memfasilitasi pembuatan berbagai materi cetak dan online yang akan di publish di

berbagai media seperti brosur, kartu nama, undangan, poster, tenaga videografer/audio visual bertugas membuat dan mengembangkan berbagai media video, audio visual dan media komunikasi dan informasi pendukung dalam rangka pelaksanaan komunikasi, diseminasi dan sosialisasi program, tenaga pengelola media sosial bertugas melakukan analisa media, dan menghasilkan iklan kontemporer terbaik, tenaga animator bertugas membuat gambar-gambar animasi, dan tenaga profesional lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan program.

- g. Tugas Pokok dan Fungsi Sahabat Saksi dan Korban, yaitu, mendiseminasikan nilai-nilai dan layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban, memfasilitasi Saksi dan/atau Korban agar dapat mengakses layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban, memberikan dukungan pelaksanaan pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana, dan/atau dapat bekerja bersama dengan penyedia layanan terkait dengan fasilitasi penyediaan layanan yang dibutuhkan oleh Saksi dan/atau Korban.
- h. Tugas Pokok dan Fungsi Penyintas Tangguh yaitu, mendiseminasikan nilai-nilai dan layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban, memberikan dukungan moril kepada Saksi dan/atau Korban, dan/atau bersinergi dengan SSK dalam memfasilitasi Saksi dan/atau Korban agar dapat mengakses layanan perlindungan dan hak-hak lain.

- i. Tugas Pokok dan Fungsi Penyedia Layanan yaitu, menyediakan layanan bantuan medis kepada Saksi dan/atau Korban, menyediakan layanan bantuan rehabilitasi psikososial kepada Saksi dan/atau Korban, dan/atau menyediakan layanan bantuan rehabilitasi psikologis kepada Saksi dan/atau Korban.<sup>80</sup>

#### **4. Dasar Hukum Komunitas Sahabat Saksi dan Korban**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari Pelaksanaan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>80</sup> Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- 15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- 16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan/atau Korban.
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

- 21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Hak Anak Saksi.
- 22) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.
- 23) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- 24) Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-015/1.3.1.PR/LPSK/01/2020 tentang Rencana Strategis LPSK 2020-2024.
- 25) Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-005/1/LPSK/01/2022 tentang Penetapan Program Prioritas Nasional dalam Bentuk Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas sebagai Program Prioritas di Lingkungan LPSK.
- 26) Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-136/1/LPSK/03/2022 tentang Penetapan Peta Jalan (Roadmap Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas di Lingkungan LPSK).
- 27) Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-021/1/LPSK/01/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas di Lingkung LPSK.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.

## 5. Tujuan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban

Tujuan umum Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban) adalah meningkatkan akses masyarakat terutama masyarakat miskin dan marjinal terhadap layanan perlindungan dan hak-hal lain Saksi dan/atau Korban yang lebih berkualitas.

Tujuan khusus Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (SSK) adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan upaya-upaya penyebaran informasi dan penyadaran masyarakat tentang nilai-nilai perlindungan dan hak-hak lain Saksi dan/atau Korban;
- 2) Meningkatkan akses Saksi dan/atau korban untuk mendapatkan layanan perlindungan dan hak-hak lain dari LPSK;
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat sipil dalam memfasilitasi penyelenggaraan layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban;
- 4) Mengembangkan jaringan kerja dan kelembagaan kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam kegiatan fasilitasi perlindungan dan hak-hak lainnya kepada Saksi dan/atau Korban;
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan layanan perlindungan dan hak-hak lain Saksi dan Korban;
- 6) Mengembangkan kemitraan dengan para pihak yang terkait dalam rangka peningkatan akses dan mutu

layanan perlindungan dan hak-hak lain Saksi dan/atau Korban.<sup>82</sup>

## **6. Sasaran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban**

Sasaran program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (SSK) adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan perlindungan dan hak-hak Saksi dan/atau Korban;
- b) Meningkatkan jumlah Saksi dan/atau Korban yang mendapatkan layanan perlindungan dan hak-hak lain dari LPSK;
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat sipil dalam memfasilitasi penyelenggaraan dalam perlindungan saksi korban;
- d) Terbentuk dan berkembangnya jaringan kerja dan kelembagaan kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam kegiatan fasilitasi perlindungan dan hak-hak lain Saksi dan/atau Korban;
- e) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan perlindungan dan hak-hak lain Saksi dan/atau Korban yang diselenggarakan LPSK;
- f) Terjalinnnya kerja sama/kemitraan dengan stakeholder terkait dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan perlindungan dan hak-hak lain Saksi dan/atau Korban.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Admin Sahabat Saksi dan Korban, 'tentang Sahabat Saksi dan Korban'.

<sup>83</sup> Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.

## 7. Prinsip Komunitas Sahabat Saksi dan Korban

Pelaksanaan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban) didasarkan pada prinsip-prinsip atau nilai dasar sebagaimana berikut:

- a. Keadilan, yaitu setiap individu dan/atau kelompok yang terlibat dan yang dilayani dalam Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban) akan mendapatkan perlakuan yang sama. Pengelola program juga akan mendorong terwujudnya keseimbangan antara kewajiban dan hak, serta tidak membedakan perlakuan terhadap semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- b. Kemanusiaan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program harus menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, empati, tolong-menolong, gotong-royong, mendahulukan kepentingan umum, dan sebagainya.
- c. Profesional, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program harus bekerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta berusaha mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Semua pihak harus dapat menghargai lingkup tugas dan kompetensi setiap orang dan berusaha memerankan setiap orang sesuai dengan minat dan kompetensinya.

- d. Kemitraan, yaitu setiap orang harus menjalin kerja sama dan keterhubungan kerja dengan pihak lain secara setara, saling mendukung, saling membutuhkan, dan bergotong royong, serta berorientasi pada pencapaian hasil dan tujuan bersama.
- e. Kerelawanan, yaitu setiap orang yang terlibat dalam program senantiasa berusaha secara sukarela menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program.
- f. Partisipasi, yaitu pelaksanaan program harus mampu menyediakan ruang dan berusaha mendorong keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat dan pihak terkait untuk secara aktif terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.
- g. Gotong-royong, yaitu setiap orang harus bekerja Bersama-sama diantara anggota-anggota kelompok atau komunitasnya, dengan LPSK maupun pihak lain yang terkait untuk mencapai hasil yang diinginkan dari pelaksanaan program.
- h. Inklusif, yaitu desain dan pelaksanaan program harus dibangun di atas prinsip inklusif, yaitu suatu tatanan pengelolaan program yang terbuka, mengajak dan mendorong keikutsertaan semua pihak dari berbagai latar belakang etnis, budaya, status sosial, agama, ras, jenis kelamin, dan sebagainya.
- i. Keberlanjutan, yaitu pelaksanaan dan hasil program harus dapat dipastikan tetap dapat dijalankan secara berkelanjutan dalam waktu yang lama. Untuk itu, maka

desain program dan pengendalian pelaksanaan program harus dapat dilestarikan dan terintegrasi sebagai kegiatan rutin LPSK.

- j. Pemberdayaan, yaitu pelaksanaan program harus berorientasi pada peningkatan kapasitas para pengelola dan pelaksanaan program agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan, merencanakan kegiatan, menghimpun, dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan serta melestarikan hasil-hasil kegiatan.
- k. Tertib, yaitu tata kelola dan pelaksanaan program harus mengacu dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Transparansi, yaitu tata kelola program harus dapat menjamin bahwa semua pihak dapat secara mudah untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Di sisi lain, tata kelola program harus melaksanakan berbagai upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil-hasil program sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- m. Akuntabilitas, yaitu tata kelola program harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, teknis, dan administratif. Untuk itu, tata kelola program harus diselenggarakan secara tertib dan teratur serta didukung oleh berbagai bukti yang standar dan valid. Pengelola program harus mampu menyajikan laporan pelaksanaan program kepada semua pihak serta dipublikasikan melalui

media yang dapat diakses secara terbuka oleh pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>84</sup>

## **B. Informasi Kasus Masuk ke Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara**

Jenis Tindak Pidana yang menjadi Prioritas Perlindungan dilakukan oleh Komunitas Sahabat Saksi dan Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Penyiksaan, Tindak Pidana Penganiayaan Berat, Tindak Pidana Pelanggaran Ham yang berat, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kak Annet kasus yang paling banyak adalah kasus Kekerasan Seksual Anak dan terjadi di Wilayah Pantura terlebih yang terjadi di Kota Semarang. Sementara untuk Komunitas Sahabat Saksi Korban terus untuk melakukan tugas dalam pendampingan kepada korban kekerasan seksual pada anak. Korban anak sebagai korban kekerasan seksual yang mendapatkan perlindungan oleh LPSK melalui SSK pada 1 tahun terakhir sejak dibentuk Komunitas Sahabat Saksi dan Korban pada Tahun 2022-2023 di Kabupaten Jepara terdapat sebanyak 5 korban terlindung. Perlindungan yang diberikan diatas berdasarkan dengan kegiatan proaktif maupun atas permohonan dari korban. Perlindungan proaktif yaitu dengan cara sahabat saksi korban

---

<sup>84</sup> Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.

yang menerima informasi kasus kemudian mendatangi korban untuk didampingi apakah akan mengajukan perlindungan atau tidak.<sup>85</sup>

Melalui hasil wawancara kepada Jannet atau disapa Annet, korban tersebut masuk dalam kategori anak yaitu berusia dibawah 17 tahun. Korban anak yang pertama masih berusia 15 tahun dengan inisial EN, korban kedua dengan inisial PW dengan usia 16 Tahun, Korban anak yang ketiga dengan inisial DIM usia 14 tahun, korban anak keempat dan kelima dengan inisial AB dan IM masing-masing berumur 15 tahun. Kelimanya merupakan korban kekerasan dalam kategori pelecehan seksual. Dalam pendampingan kasus kelima ini Komunitas Sahabat Saksi dan Korban melakukan pendampingan saat pelaporan di kepolisian, ke P2TP2A, dan LPSK. Kemudian Perlindungan LPSK yang diakses korban melalui Komunitas Sahabat Saksi dan Korban adalah berupa Hak Prosedural dan layanan Psikologi. Hal ini berdasarkan analisis tim ahli kepada korban dan hasil dari Rapat Majelis Ketua LPSK. Sedangkan perlindungan dan pendampingan dalam bentuk lain Komunitas Sahabat Saksi dan Korban memberikan akses kepada korban dengan bekerjasama dengan mitra Psikolog, LBH dan P2TP2A. selain itu juga memberikan bantuan psikososial kepada korban berupa santunan terlebih untuk korban yang hamil dan melahirkan yaitu korban dengan inisial EN berusia 15 tahun.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Annet, *Wawancara*, 15 Desember 2023

<sup>86</sup> Annet, *Wawancara*



*Gambar 3. 1. Proses Pendampingan Korban Kekerasan Anak di Polres Jepara.*

Annet dan Sahabat Saksi dan Korban lainnya juga sering melakukan kegiatan advokasi sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan seksual dimana Tindak Pidana ini menjadi titik fokus LPSK satu tahun terakhir, mendesiminasikan nilai-nilai perlindungan, sosialisasi lembaga juga dilakukan oleh Annet dan Sahabat Saksi dan Korban yang lain.



*Gambar 3. 2. Peningkatan Kerjasama dengan Karang Taruna dalam Penanganan Kekerasan Seksual.*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan pendokumentasian data korban yang mendapatkan perlindungan LPSK melalui Komunitas Sahabat Saksi dan Korban dan Jumlah Kasus yang masuk menjadi laporan DP3AP2KB pada 2023. Terdapat 30 kasus terlindung LPSK melalui SSK dan 500

Laporan kasus masuk ke DP3AP2KB korban kekerasan seksual anak pada tahun 2022-2023.

Namun data tersebut terdapat sebuah peningkatan jumlah korban terlindung LPSK sebelum adanya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di berbagai wilayah Indonesia data secara Nasional dengan berbagai tindak pidana pada Tahun 2021 dan data secara Nasional pada Tahun 2022 setelah adanya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban dari berbagai wilayah yang terbentuk Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.<sup>87</sup>

### **C. Hambatan yang dihadapi oleh Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di Kabupaten Jepara**

Sebagai seorang pendamping, tentu tidak semua kasus yang didampingi berjalan dengan lancar tanpa adanya permasalahan. Munculnya permasalahan bisa dari internal yaitu pendamping, maupun eksternal yaitu saksi/korban, penyidik, jaksa, instansi/lembaga terkait. Tentunya setiap permasalahan yang ada akan berbeda-beda setiap kasus, karena setiap kasus memiliki ciri khas dan keunikan serta kerumitan sendiri-sendiri. Jikalaupun sama, tentunya hanya pada aspeknya saja, tapi untuk detailnya pasti ada perbedaan.

Beberapa permasalahan yang seringkali dihadapi saat melakukan pendampingan diantaranya:

1. Terkadang beberapa pendamping dihadapkan dengan situasi ketika mendampingi bersamaan dengan adanya masalah

---

<sup>87</sup>Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Menembus Batas Mengungkap Kejahatan, Hadirkan Keadilan Catatan Refleksi dan Agenda Perlindungan Saksi dan Korban 2023*, LPSK, 2023.

secara pribadi, tidak adanya akomodasi maupun penggantian transportasi.

2. Apabila kasus yang ditangani korban/saksinya merupakan penyandang disabilitas contohnya adalah tuli, pendamping akan sedikit kesulitan untuk berkomunikasi. Maka, butuh adanya penerjemah bicara dan penerjemah dengar. Dan untuk saat ini, dukungan fasilitas penerjemah masih sangat minim. Karena dalam proses pendampingan contohnya adalah visum, setidaknya butuh 2-3 penerjemah, karena jika hanya 1 saja maka tidak akan efektif dan maksimal. Seorang penerjemah juga butuh partner untuk bergiliran, karena menjadi penerjemah juga lelah apabila tidak ada partner pengganti untuk bergiliran. Dan, tidak semua penyandang disabilitas tuli memiliki bahasa isyarat yang sama. Terkadang bahasa isyarat mereka adalah bahasa ibu, bukan bahasa isyarat yang baku secara umum. Hal tersebut juga menjadi tantangan dan permasalahan jika tidak difasilitasi dengan baik.
3. Seringkali ada perbedaan perspektif antara jaksa dan/atau penyidik dengan pendamping. Contohnya untuk kasus kekerasan seksual, dimana saat ini sudah memiliki aturan baku, bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi, hal tersebut diatur di dalam UU TPKS. Namun, masih banyak yang menganggap bahwa restitusi hanya untuk korban TPPO saja. Jikalaupun mereka tahu, terkadang alasan tidak mau menerapkan adalah belum ada aturan turunan, belum ada yang menerapkan.

4. Belum banyak yang mengetahui apa itu SSK, sehingga hal ini seringkali diremehkan oleh orang-orang yang belum mengetahui tentang SSK. Mereka akan menganggap, memandang baik pendamping SSK ketika kita menyebutkan bahwa SSK merupakan program dari LPSK.
5. Kurang sigapnya penyidik dalam menangani kasus, membuat korban dan keluarga korban seringkali akhirnya menyerah, dan memutuskan untuk mencabut laporannya.
6. Seringkali korban malah mendapatkan reviktimisasi maupun kriminalisasi oleh penyidik maupun jaksa. Contohnya adalah jika kasus tersebut adalah kasus kekerasan seksual pemerkosaan, atau kekerasan berbasis *gender online*. Hal ini seringkali masih ada yg berperspektif bahwa hal tersebut terjadi karena mau sama mau. Padahal hal itu belum pasti, bisa saja korban berada dibawah ancaman, adanya tipu daya dan iming-iming. Perspektif inilah yang membuat korban akhirnya memutuskan untuk mencabut laporannya, dan kasus korban tidak segera ditindaklanjuti oleh penyidik maupun jaksa.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Evita, 'Wawancara', 25 Mei 2023.

**BAB IV**

**ANALISIS PERAN KOMUNITAS SAHABAT SAKSI  
DAN KORBAN KABUPATEN JEPARA TERHADAP  
PENDAMPINGAN KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Perspektif Hukum Pidana Positif melihat peranan  
Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten  
Jepara terhadap Pendampingan Korban Kekerasan  
Seksual pada Anak**

Pengertian perlindungan hukum sendiri menurut Sajipto Raharjo menyebutkan, perlindungan hukum adalah memberikan kepada orang lain yang diragukan dengan sebuah pengayoman hak asasi manusia dan perlindungan itu diberikan dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>89</sup> Dalam Hukum Positif di Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal perlindungan terhadap korban sangat diperlukan melihat ancaman yang selalu mengintai dan membahayakan kondisi korban bahkan keluarga atau orang terdekat korban. Ancaman yang bisa saja berupa

---

<sup>89</sup> Carma.

penghilangan nyawa dan lain sebagainya. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aturan perlindungan terhadap korban anak sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat (2), menentukan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selanjutnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur bahwa:

“Perlindungan anak memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”<sup>90</sup>

Aturan inilah yang menjadi dasar perlindungan anak sebagai wujud mengayomi hak-hak yang dimiliki seorang anak, sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabatnya, terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang dan mendapatkan perlindungan dari berbagai macam kekerasan maupun diskriminasi, sebagai tujuan negara menciptakan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera.

Kemudian, pengertian perlindungan anak menurut Shanty Dellyana berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya. Arif Gosita berpendapat perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang Pendidikan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Kemensesneg.

<sup>91</sup> Saraswati.

Pemegang peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlebih anak sebagai korban tindak pidana yaitu oleh lembaga pemerintahan, keluarga, atau bahkan lembaga sosial dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, adalah: “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”<sup>92</sup>

Sedangkan Pendampingan adalah suatu aktifitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan yakni tertuju pada proses hubungan sosial antara seorang pendamping dengan korban sejajar, yang didampingi dengan pendamping posisinya tidak ada kata atas atau bawahan.<sup>93</sup>

Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian membentuk sebuah *program director* di bawah naungannya langsung yang disebut Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, bahwa sebagai perlindungan yang mengupayakan terpenuhinya hak dan pemberian bantuan untuk korban agar

---

<sup>92</sup> UU RI No 31.

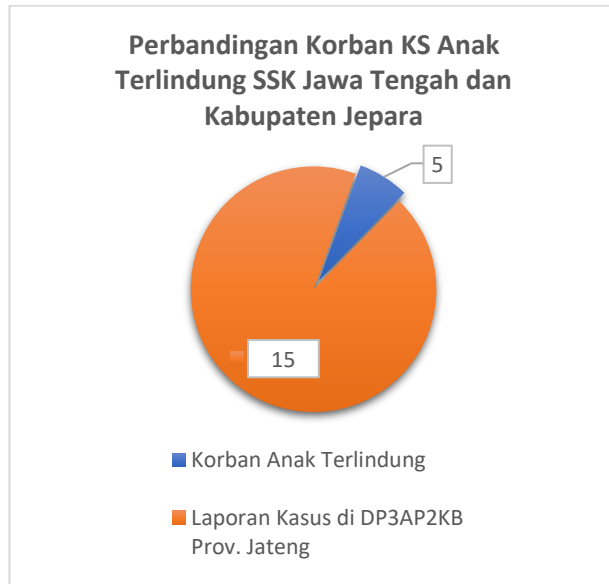
<sup>93</sup> Sukardi.

merasa aman dilaksanakan oleh LPSK dan lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang tersebut, dalam kata lain bisa ditafsirkan bahwa Komunitas Sahabat Saksi dan Korban ini adalah lembaga lain, dan lebih jelas bahwa Komunitas Sahabat Saksi dan Korban adalah komunitas naungan langsung dari LPSK sebagai akses perlindungan kepada korban.

Namun aturan yang lebih jelasnya lagi sebagai dasar hukum terbentuknya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, sebagai dasar juga Komunitas Sahabat Saksi dan Korban bisa menjalankan tugasnya yaitu diatur dalam Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-005/1/LPSK/01/2022 tentang Penetapan Program Prioritas Nasional dalam Bentuk Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas sebagai Program Prioritas di Lingkungan LPSK.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di Kabupaten Jepara sudah menjalankan tugasnya dengan melakukan pendampingan dan memberikan akses perlindungan LPSK kepada anak sebagai korban kekerasan seksual maupun kepada keluarganya baik atas penugasan dari LPSK maupun atas inisiatif pribadi. Melalui hasil wawancara ditemukan, Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara telah melakukan aktivitas sebagaimana tugasnya memberikan akses perlindungan sebanyak 5 korban anak. Dengan hal ini, kinerjanya cukup baik

dari seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah, Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara sangat aktif dibandingkan SSK yang tersebar di kabupaten lainnya, jumlah kasus masuk untuk wilayah Jawa Tengah sebanyak 15 korban hampir setengahnya dari jumlah korban tersebut adalah korban terlindung LPSK dari wilayah Kabupaten Jepara, melalui akses Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.



*Gambar 4. 1. Data Korban Kekerasan Seksual Anak Terlindung SSK Jawa Tengah*

Data tersebut merupakan data dari Sahabat Saksi dan Korban di Wilayah Jawa Tengah pada Tahun 2022-2023, yang mana Komunitas Sahabat Saksi dan Korban telah berperan

dalam memberikan akses perlindungan kepada korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur untuk wilayah Jawa Tengah. Data tersebut mencerminkan adanya kebutuhan yang besar akan perlindungan bagi korban kekerasan seksual anak. Angka 5 korban terlindung di Kabupaten Jepara hanya mencerminkan sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya, mengingat banyak korban yang mungkin tidak melaporkan kejahatan yang mereka alami. Perlindungan tersebut sebagai upaya pemulihan dan pemenuhan hak asasi manusia pada korban.

Melalui hasil wawancara kepada Jannet atau disapa Annet, korban tersebut masuk dalam kategori anak yaitu berusia dibawah 17 tahun. Korban anak yang pertama masih berusia 15 tahun dengan inisial EN, korban kedua dengan inisial PW dengan usia 16 Tahun, Korban anak yang ketiga dengan inisial DIM usia 14 tahun, korban anak keempat dan kelima dengan inisial AB dan IM masing-masing berumur 15 tahun. Kelimanya merupakan korban kekerasan dalam kategori pelecehan seksual. Dalam pendampingan kasus kelima ini Komunitas Sahabat Saksi dan Korban melakukan pendampingan saat pelaporan di kepolisian, ke P2TP2A, dan LPSK. Kemudian Perlindungan LPSK yang diakses korban melalui Komunitas Sahabat Saksi dan Korban adalah berupa Hak Prosedural dan layanan Psikologi. Hal ini berdasarkan analisis tim ahli kepada korban dan hasil dari Rapat Majelis Ketua LPSK. Sedangkan perlindungan dan pendampingan dalam bentuk lain Komunitas Sahabat Saksi dan Korban memberikan akses kepada korban dengan bekerjasama dengan

mitra Psikolog, LBH dan P2TP2A. selain itu juga memberikan bantuan psikososial kepada korban berupa santunan terlebih untuk korban yang hamil dan melahirkan yaitu korban dengan innisial EN berusia 15 tahun.<sup>94</sup>

Kemudian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu Sahabat Saksi dan Korban yaitu Annet dalam menjalankan tugasnya melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Jepara pada bulan Mei 2023, dimana korbannya berusia 15 Tahun, Annet sebagai Sahabat Saksi dan Korban melakukan pendampingan dengan sistem proaktif yang dilakukan dengan mendatangi korban dan didampingi untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK yang mana dalam hal tersebut korban berhasil mendapatkan layanan Hak Prosedural dan Bantuan Psikologis korban oleh LPSK. Hal ini berdasarkan analisis tim ahli kepada korban dan hasil dari Rapat Majelis Ketua LPSK. Sedangkan perlindungan dan pendampingan dalam bentuk lain Komunitas Sahabat Saksi dan Korban memberikan akses kepada korban dengan bekerjasama dengan mitra Psikolog, dan P2TP2A dengan tujuan korban mendapatkan pemulihan Psikologisnya, juga agar dapat mendapatkan pemulihan Psikososial maupun bantuan hukum.

Annet dan Sahabat Saksi dan Korban lainnya juga sering melakukan kegiatan advokasi sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan seksual dimana Tindak Pidana ini menjadi titik fokus LPSK satu tahun terakhir, mendesiminasikan nilai-nilai

---

<sup>94</sup> Annet, *Wawancara*

perlindungan, sosialisasi lembaga juga dilakukan oleh Annet dan Sahabat Saksi dan Korban yang lain.<sup>95</sup>

Sejalan dengan tugas dan peranan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban konsep perlindungan itu sendiri adalah mengayomi sesuatu dari suatu hal yang membahayakan, kata sesuatu tersebut dapat berupa suatu kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga memiliki arti lain yaitu sebuah pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang lebih lemah. Dengan hal ini, kata perlindungan hukum bisa diartikan menjadi sebuah perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata atau sarana hukum.

Tugas yang dilakukan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban sejalan dengan tujuan dan sasaran komunitas ini, yaitu:

- 1) Mengembangkan upaya-upaya penyebarluasan informasi dan penyadaran masyarakat tentang nilai-nilai perlindungan dan hak-hak lain Saksi dan/atau Korban;
- 2) Meningkatkan akses Saksi dan/atau korban untuk mendapatkan layanan perlindungan dan hak-hak lain dari LPSK;
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat sipil dalam memfasilitasi penyelenggaraan layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban;
- 4) Mengembangkan jaringan kerja dan kelembagaan kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam kegiatan fasilitasi perlindungan dan hak-hak lainnya kepada Saksi dan/atau Korban;

---

<sup>95</sup> Annet, 'Wawancara', 12 November 2024.

- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan layanan perlindungan dan hak-hak lain Saksi dan Korban;
- 6) Mengembangkan kemitraan dengan para pihak yang terkait dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan perlindungan dan hak-hak lain Saksi dan/atau Korban.<sup>96</sup>

Keterbatasan ruang gerak LPSK dalam mengakses korban dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di berbagai wilayah Indonesia ini yang pada akhirnya menjadi salah satu latar belakang terbentuknya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban untuk dapat diberikan suatu perlindungan. Dalam pelaksanaannya, Komunitas Sahabat Saksi dan Korban memberikan akses perlindungan yang diberikan oleh negara kepada korban, sebagaimana tujuan umum dari hadirnya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban dari tubuh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai suatu program peningkatan akses masyarakat utamanya masyarakat miskin, marginal dan/atau kelompok rentan lainnya terhadap layanan perlindungan dan hak-hak saksi dan/atau korban melalui peningkatan peran kelompok masyarakat sipil, perluasan jangkauan pelayanan, dan penguatan sistem pelayanan.

Saksi korban yang sering mendapatkan intimidasi, bahkan ancaman terhadap dirinya atau bahkan keluarganya yang menjadi suatu urgensi perlindungan tersebut dimaksimalkan untuk diberikan kepada saksi korban tindak pidana.

---

<sup>96</sup> Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.

Pengertian korban sendiri dijelaskan dalam beberapa Undang-Undang, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 tentang pengganti atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Peran korban dalam sistem peradilan pidana juga sangat penting dimana kedudukan korban telah tercantum dalam Pasal 168 KUHP.

Begitu juga dengan korban kekerasan seksual pada anak, dampak kerugian yang dialami oleh korban anak sangatlah besar, baik penderitaan secara fisik maupun psikisnya, dampak lain juga muncul seperti halnya:

- a. Pengkhianatan (*Betrayal*). Hilangnya kepercayaan anak terhadap orang lain yang lebih dewasa menjadi salah satu dampak yang cukup besar. Terlebih hilangnya kepercayaan ini kepada orang-orang terdekatnya yang sebelumnya dia percayai. dengan adanya tindak kekerasan yang menimpa dirinya dan tindakan tersebut berasal dari orang dewasa atau orang tuanya sendiri akan membuat seorang anak merasa dikhianati dan hilang rasa kepercayaannya.
- b. Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*). Russel menemukan bahwa seseorang yang mengalami kekerasan seksual akan cenderung takut dan menolak untuk hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*). Perasaan tidak berdaya pada korban kekerasan seksual itu muncul

dikarenakan adanya rasa takut dalam kehidupan korban. Hal yang mungkin bisa muncul dalam kehidupan korban seperti mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang dialami oleh korban dengan disertai rasa sakit. Perasaan tidak berdaya disini mengakibatkan seorang korban secara individu merasa menjadi manusia lemah dan merasa kurang efektif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sebaliknya terdapat korban yang ada dorongan yang berlebihan dari dalam dirinya.

- d. *Stigmatization*. Kekerasan seksual juga memberikan dampak pada korban yaitu merasa bersalah, malu, dan menanggapi dirinya adalah manusia paling buruk. Rasa ini muncul akibat ketidakberdayaan dan merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban biasanya merasa menjadi seorang anak yang berbeda dari orang lain, terdapat juga korban yang marah terhadap tubuhnya akibat dari kekerasan yang dialaminya, atau bahkan terdapat korban yang samai mengonsumsi obat-obatan atau meminum alkohol sebagai bentuk menghukum dirinya dan berusaha untuk menghindari memori buruk tentang kejadian kekerasan yang dialaminya.

Seorang anak akan tetaplah menjadi anak-anak dimana mereka sangatlah membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang dewasa yang berada disekitarnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang umum pada 20 November 1959 telah mengesahkan deklarasi mengenai anak-anak. Dalam deklarasi tersebut berintikan bahwa manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dan terdapat 10

(sepuluh) asas mengenai hak-hak anak dalam deklarasi tersebut, yaitu: anak memiliki hak menikmati, anak memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dan harus mendapatkan kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya, sejak dilahirkannya anak berhak atas nama dan kebangsaan, Setiap anak memiliki hak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan sesuai pada kebutuhan fisik, sosial, mental dan spiritual, tiap anak memiliki hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan dirinya dan tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat bakatnya seorang anak, dikhususkan bagi anak yang menyandang cacat, juga memiliki hak mendapatkan pendidikan luar biasa dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus, tiap anak memiliki hak menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari, menerima, memberikan informasi sesuai dengan usia dan kecerdasannya dalam pengembangan dirinya juga sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan, tiap anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sesama anak sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan diri, tiap anak yang menyandang cacat memiliki hak dalam memperoleh rehabilitasi, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan bantuan sosial.<sup>97</sup>

Melihat dampak yang ada dan terkadang sebagai korban juga sering mendapatkan ancaman dari pihak pelaku, atau mendapatkan kriminalisasi dari aparat penegak hukum, dengan

---

<sup>97</sup> Saraswati.

hal ini erat hubungannya Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban untuk memberikan akses perlindungan dan pendampingan agar terwujudnya keadilan bagi korban.

Perlindungan kepada korban adalah hak setiap manusia, baik itu korban, saksi bahkan keluarga korban atau saksi itu sendiri, yang mana hal ini harus dijamin oleh negara melalui lembaga penegak hukumnya tanpa memandang latar belakang gender, suku, kelas sosial dan lainnya, karena berdasarkan asas persamaan di depan hukum.<sup>98</sup>

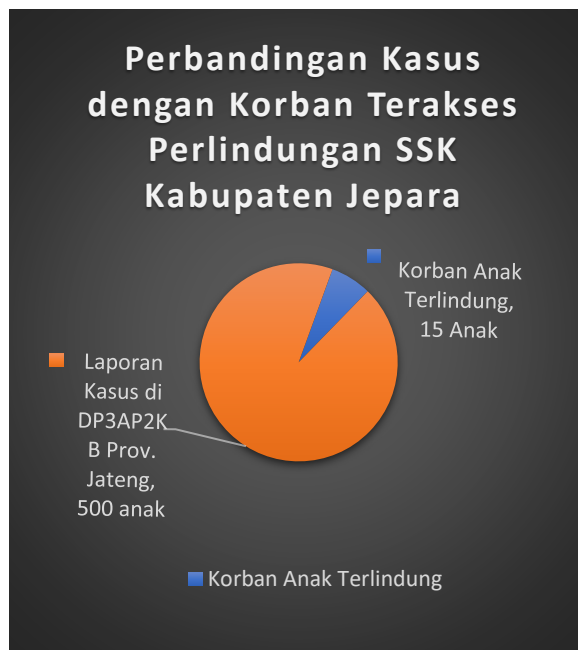
Dalam hal ini Komunitas Sahabat Saksi dan Korban sebagai program prioritas LPSK memiliki peranan yang luas dan jelas dalam memberikan akses perlindungan terhadap korban. Sebagai program prioritas LPSK dengan tujuan menjangkau masyarakat secara luas di daerah-daerah agar dapat mengakses pelayanan perlindungan yang diberikan oleh negara. Komunitas Sahabat Saksi dan Korban (SSK) baik itu secara nasional atau di wilayah juga memiliki tugas atau berambisi untuk memberikan pengetahuan masyarakat dalam arti seluas-luasnya, untuk membina kesadaran mengenai hak-hak sebagai subyek hukum, turut serta dalam upaya preventif pencegahan tindak pidana, dan upaya represif dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Namun berdasarkan tugas dan fungsi sebagai sahabat Saksi dan Korban disini masih terbatas pada pendampingan dan pemberian akses kepada LPSK, SSK disini belum bisa terlibat dalam pemberian perlindungan dari segi bantuan hukum dan lain-lain, karena

---

<sup>98</sup> Annet, *Wawancara*, 15 Desember 2023

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dilimpahkan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan untuk SSK disini sebagai pembantu atau tangan kanannya saja.

Kemudian berdasarkan hasil pendokumentasian penelitian penulis menemukan data laporan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Wilayah Jawa Tengah yaitu data dari DP3AP2KB.



*Gambar 4. 2. Diagram Perbandingan Laporan Kasus dengan Korban Terakses Perlindungan.*

Berdasarkan hasil wawancara dan pendokumentasian data di atas menunjukkan perbandingan kasus terlindung SSK

Wilayah Jawa Tengah dan Jumlah Kasus yang masuk menjadi laporan DP3AP2KB pada 2023. Terdapat 15 kasus terlindung LPSK melalui SSK dan 500 Laporan kasus masuk ke DP3AP2KB korban kekerasan seksual anak pada tahun 2022-2023.

Hal ini memang masih jauh dari kata sukses dalam menjalankan tugas sebagai SSK, karena berdasarkan data pendokumentasian yang dilakukan penulis tersebut, penulis menemukan perbandingan yang sangat jauh dari laporan kasus yang masuk ke laporan tahunan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Ini terjadi karena akses perlindungan tidak hanya dilakukan seluruhnya oleh SSK kepada LPSK namun juga dapat dilakukan dengan Mitra kerjasama baik lembaga pemerintahan lain maupun lembaga swasta.<sup>99</sup>

Namun data tersebut terdapat sebuah peningkatan jumlah terlindung LPSK sebelum adanya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban diberbagai wilayah Indonesia data secara Nasional Tahun 2021 dan data secara Nasional pada Tahun 2022 setelah adanya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban dari berbagai wilayah yang terbentuk Komunitas Sahabat Saksi dan Korban. Meskipun tercapainya perlindungan bagi 30 korban merupakan pencapaian yang signifikan, tetapi kemungkinan besar juga ada tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses ini. Tantangan tersebut mungkin termasuk stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual, kekurangan sumber daya untuk memberikan dukungan yang memadai, serta kesulitan dalam

---

<sup>99</sup> Annet, 'Wawancara', 20 Desember 2024.

proses hukum yang Panjang dan rumit. Penting bagi komunitas dan Lembaga terkait untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam Upaya mereka untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

Komunitas Sahabat Saksi dan Korban memiliki peran penting dalam memberikan akses perlindungan terhadap saksi maupun korban. Sebagaimana visi dan misi Komunitas Sahabat Saksi dan Korban fokus pada pendampingan, advokasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai perlindungan untuk mewujudkan sistem hukum yang berkadilan, meningkatkan akses kepada korban maupun saksi dalam mendapatkan layanan perlindungan, meningkatkan partisipasi masyarakat atau masyarakat sipil dalam memfasilitasi layanan perlindungan kepada korban maupun saksi dengan mengembangkan jaringan kerja juga untuk meningkatkan baik itu kuantitas maupun kualitas layanan perlindungan yang diberikan oleh negara. Hal ini sejalan dengan fakta yang ada peningkatan jumlah terlindung dari tahun 2021 terdapat 547 terlindung dan pada 2022 terdapat 793 terlindung LPSK setelah dibentuknya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.

Dalam melaksanakan perannya sebagai Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Wilayah Jawa Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Mendiseminasikan nilai-nilai dan layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban,
- b. Memfasilitasi Saksi dan/atau Korban agar dapat mengakses layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban,

- c. Memberikan dukungan pelaksanaan pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana,
- d. Dapat bekerja bersama dengan penyedia layanan terkait dengan fasilitasi penyediaan layanan yang dibutuhkan oleh Saksi dan/atau Korban.

Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-005/1/LPSK/01/2022 tentang Penetapan Program Prioritas Nasional dalam Bentuk Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas sebagai Program Prioritas di Lingkungan LPSK, Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-136/1/LPSK/03/2022 tentang Penetapan Peta Jalan (Roadmap Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas di Lingkungan LPSK), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>100</sup>

Namun seberjalannya waktu melihat desain dari program ini yang selalu bisa untuk beradaptasi seiring perubahan kehidupan sosial, hukum dan bernegara tentu tidak menutup kemungkinan perlu adanya undang-undang khusus untuk komunitas Sahabat Saksi dan Korban agar dapat lebih leluasa dan efektif menjalankan perlindungan kepada saksi dan korban, melihat komposisi dari anggota komunitas Sahabat Saksi dan Korban yang dari berbagai kalangan, dan pekerjaan tersebut yang mungkin bisa dijalankan langsung perlindungan oleh komunitas Sahabat Saksi dan Korban jika memang terdapat hal yang sangat krusial.

---

<sup>100</sup> Komunitas Sahabat Saksi dan Korban.

Keberadaan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di kabupaten Jepara dalam memberikan akses perlindungan terhadap korban berdasarkan dari hasil proses wawancara yang dilakukan oleh penulis, Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di Kabupaten Jepara sudah melakukan sebagian besar perannya dengan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerja dari Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, meskipun belum maksimal dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Komunitas Sahabat Saksi dan Korban dan belum bisa menjangkau ke seluruh daerah sehingga menghambat proses penanganan dan pemberian akses perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak di berbagai daerah.

Hak individu maupun hak setiap pihak yang berperkara untuk didampingi dan mendapatkan perlindungan merupakan suatu cara dalam rangka mencapai proses hukum yang berkeadilan. Dengan adanya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di Kabupaten Jepara maka dapat mencegah terjadinya perlakuan baik itu ancaman, intimidasi dari pihak pelaku, kepolisian, jaksa, atau hakim dalam proses pemeriksaan (Pidana). Seringkali korban mendapatkan perlakuan yang kurang baik hingga pada ancaman yang dilakukan oleh pihak pelaku, sehingga para korban sebagian besar merasa enggan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Walaupun memang tugas Komunitas Sahabat Saksi dan Korban ini terbatas namun jika memang anggota Komunitas Sahabat Saksi dan Korban mampu dan memiliki peran sebagai Penegak Hukum seperti: Advokat, Anggota Polri, maupun dari Lembaga Bantuan

Hukum lainnya dapat dengan inisiatif pribadi mengajukan kemitraan dengan LPSK untuk dapat melakukan Pendampingan Proses Hukum korban kekerasan seksual, hingga selesai putusan Hakim.<sup>101</sup>

Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di Kabupaten Jepara sangat diperlukan dimana kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah ini cukup tinggi terlebih dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak, hal ini dapat memantu korban yang buta akan hukum dan kurang mampu untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara mendapatkan jaminan rasa aman dan hidup sejahtera. Kehadiran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di Wilayah Jawa Tengah adalah sebagai jembatan keadilan bagi para korban untuk mengakses layanan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada setiap individu warga negara terutama bagi para korban.

Akses layanan perlindungan melalui Komunitas Sahabat Saksi dan Korban disini menjadi kunci pengaman untuk para korban yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, maupun kerugian lainnya. Para korban yang mendapatkan akses perlindungan dari Komunitas Sahabat Saksi dan Korban merasa aman senang dan aman karena begitu mereka dapat lebih mudah memahami persoalan dan akibat hukumnya, mendapat perlindungan oleh negara dan ganti kerugian atas tindak pidana pelaku terhadapnya. Walaupun memang peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban masih terbatas atas penugasan dari LPSK itu sendiri jika terdapat permohonan, namun tidak jauh

---

<sup>101</sup> Rico, 'Wawancara', 19 April 2024.

lebih baik lagi jika dari anggota Komunitas Sahabat Saksi dan Korban dengan inisiatif sendiri melakukan permohonan perlindungan dan melakukan pendampingan maupun perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual anak.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap Pendampingan Korban Kekerasan Seksual pada Anak**

Bagi seorang muslim, bahwa setiap hak yang dimiliki oleh manusia itu harus dikembalikan pada dua sumber rujukannya yaitu *Al-Quran* dan *As-Sunnah*. Dalam melakukan atau melaksanakan suatu tindakan harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT atau sesuai dengan *Syari'at* yang ditentukan dalam *Al-Quran* dan *As-Sunnah*, khususnya memberikan perlindungan kepada sesama manusia, terlebih kepada hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini hak setiap manusia memiliki landasan kuat dalam ajaran agama Islam.

Dalam pandangan islam kekerasan seksual diartikan dalam penegertian pelecehan seksual dan masuk dalam perbuatan zina, dengan hal ini barang siapa yang melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau kepada sesama orang dewasa maka itu termasuk dalam dosa besar dan hukumnya haram. Hukum islam juga telah menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dengan maksud agar memberikan efek jera dan sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual.

Memang belum ada hukuman yang secara tegas mengatur kekerasan seksual, hal ini dikarenakan dalam Al-Quran dan Hadist masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk ta'zir yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya. Dengan demikian, Alquran hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32, yaitu:<sup>102</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا ( ٣٢ : الاسراء )

*“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”*(Al-Isra'/17:32)<sup>103</sup>

Dari ayat tersebut tindakan kekerasan seksual pada anak termasuk dalam perbuatan keji dan haram. Perbuatan yang mendekatkan diri pada zina saja dilarang apalagi perbuatan yang mengambil kehormatan seorang perempuan terlebih seorang anak dan sudah masuk dalam kategori zina.

Islam memerintahkan kepada manusia agar berlaku adil terhadap anak-anak, yang mana sudah dijelaskan dalam surat Al- Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ (٨: المائدة)

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum*

<sup>102</sup> Rifqi Afrizal and others.

<sup>103</sup> Quran Kemenag, '(Al-Isra'/17:32)'.

*mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Al-Ma’idah/5:8)<sup>104</sup>*

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang tercela di mata Allah bahkan Nabi telah memberikan contoh bahwa Nabi tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak, istri ataupun kepada pembantunya. Tokoh Pendidikan Islam, Jamal Abdurrahman mengatakan bahwa pemukulan boleh dilakukan apabila memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Jika seorang anak sudah berumur 10 tahun ke atas maka diperbolehkan memukul yang dikarenakan adanya perkara penting seperti shalat yang wajib.
- 2) Tidak diperbolehkan memukul yang berlebihan yang dapat menyebabkan cedera, Nabi membolehkan tidak lebih dari 10 kali pukulan.
- 3) Media yang digunakan tidak membahayakan dan juga objek yang dipukul bukan bagian fisik yang vital.
- 4) Pemukulan tidak keras atau bisa dibilang jangan sampai melewati batas yaitu sampai mengangkat ketiak.<sup>105</sup>

Perlindungan terhadap korban sebagai wujud pemenuhan haknya agar terwujud suatu kesejahteraan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan hal tersebut, ada 3 aspek yang menjadi kebutuhan manusia yang perlu ntuk diperhatikan, yaitu aspek *dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*.

---

<sup>104</sup> Kementrian Agama.

<sup>105</sup> Deliana.

Di antara ketiga kategori tersebut memiliki hubungan yang berjenjang, mulai dari yang memiliki peranan penting sampai pada yang dianggap sebagai pelengkap. yaitu *al-Dharuriyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, dasariah, primer, elementer, fundamental), *al-Hijiyyat* adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer dan *alTahsiniyyat* adalah keperluan yang bersifat tersier, komplementer. Menurut Abdul Wahhab Kolaf, tujuan *syari'i* dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada *mukallaf* adalah dalam upaya memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia.<sup>106</sup>

Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban di Kabupaten Jepara dalam memberikan perlindungan kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak dengan memberikan akses layanan perlindungan yang diberikan oleh negara dengan pendampingan, mendesiminasikan nilai-nilai perlindungan, sosialisasi lembaga dan bentuk perlindungan, advokasi dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 33:<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Nanda Himmatul Ulya.

<sup>107</sup> Hadist, Abdul, and Asso.

وَلَيْسَتَعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوا  
هُم مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ  
تَخَصُّصًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٣ : التّور)

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”(An-Nur/24:33)<sup>108</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan pelacuran atau pelecehan seksual adalah perbuatan yang sangat dosa besar, dan ayat ini adalah penjelasan sebagaimana islam mengajarkan untuk memuliakan seorang perempuan dan melindunginya. Baik itu perempuan dewasa atau anak. Islam sangat menganjurkan untuk memberikan perlindungan tersebut. Untuk memberikan kemaslahatan dan menjaga kehormatannya.

Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban sebagai pemberian akses perlindungan terhadap anak sebagai korban

<sup>108</sup> Kementrian Agama.

kekerasan seksual sangat diperlukan seperti yang sebelumnya sudah dibahas. Anak menjadi karunia Tuhan yang wajib kita jaga dan kita lindungi. Jika melihat dalam hukum positif perlindungan terhadap anak tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Komunitas Sahabat Saksi dan Korban seperti yang dijelaskan penulis sebelumnya, bahwa sebagaimana visi dan misi Komunitas Sahabat Saksi dan Korban fokus pada pendampingan, advokasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai perlindungan untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, meningkatkan akses kepada korban maupun saksi dalam mendapatkan layanan perlindungan, meningkatkan partisipasi masyarakat atau masyarakat sipil dalam memfasilitasi layanan perlindungan kepada korban maupun saksi dengan mengembangkan jaringan kerja juga untuk meningkatkan baik itu kuantitas maupun kualitas layanan perlindungan yang diberikan oleh negara yang selalu memegang prinsip keadilan bagi setiap umat tanpa melihat latar belakang ras, agama, suku, rasnya.

Hal ini sejalan dengan ajaran agama islam. Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama, tidak membedakan warna kulit, ras, keturunan, geografis dan sebagainya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, mengisahkan seorang sahabat yang bernama Abu Dzar

Al Ghifari. Saat itu ia bersama–sama dengan orang hitam seraya menghinanya dan memarahinya. Ia hardik orang itu dengan berkata, “wahai anak orang hitam!”. Rasulullah mendengar kata-kata yang tajam itu, beliau murka dan bersabda, “Wahai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya karena ibunya berkulit hitam? Sesungguhnya engkau orang jahiliyah. Semuanya itu sama tanpa perbedaan. Anak kulit putih tidak lebih baik dari pada anak kulit hitam, melainkan yang membedakan adalah ketaqwaan dan amal shaleh”. Dengan penuh penyesalan abu dzar terhentak dengan kata–kata Rasulullah, lalu ia tundukkan mukanya dan ditempelkan pipinya dengan tanah, kemudian berkata kepada anak orang hitam tadi, “Injaklah pipiku ini!”. Islam sangat menghormati persamaan hak.<sup>109</sup>

Pelaksanaan dalam pendampingan yang dilakukan oleh Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara untuk memberikan akses pelayanan perlindungan dapat dikategorikan seagai pelaksanaan terhadap perlindungan untuk melindungi ketika aspek *dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*. Dalam hal pendampingan dapat dikatakan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban membantu dalam melindungi aspek *dharuriyat* seseorang akibat dari perbuatan tindak pidana, dimana seringkali dalam proses penyelesaian perkara korban banyak sekali mendapat tekanan atau bahkan sering disalahkan.

Dalam kebutuhan *dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*, pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara adalah sebuah

---

<sup>109</sup> Kasdi.

tempat dalam melaksanakan perlindungan guna memberikan hak korban yang didampingi. Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara merupakan sebuah lembaga sebagai pemenuhan kebutuhan aspek *Tahsiniah* dan pelaksanaan perlindungan terhadap korban disini merupakan kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan dari aspek *Hajjiah*. Ketentuan *qawaidh fiqhiyah*, "*Kemudharatan* harus dihilangkan" maksudnya adalah berdirinya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban dalam melaksanakan perlindungan untuk membantu korban untuk mendapatkan keadilan, pendampingan tersebut bertujuan untuk melindungi korban dari perusakan dalam 3 aspek tersebut dan memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak korban. Ketentuan *qawaidh fiqhiyah* segala sesuatu itu tergantung kepada maksudnya (niatnya). Pendampingan selama tahap penyidikan hingga pengadilan merupakan kebutuhan dalam bentuk *hajjiah* dikarenakan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban membantu korban dalam menangani kasus yang dialami korban agar korban mendapat keadilan.<sup>110</sup>

Selanjutnya dalam mendesiminasikan nilai-nilai perlindungan, sosialisasi dan advokasi menjadi suatu langkah atau upaya preventif yang dilakukan oleh Komunitas Sahabat Saksi dan Korban dalam pencegahan Tindak Pidana terkhusus dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak. Menurut penulis, melaksanakan sebuah perlindungan hukum bagi korban merupakan hal yang mutlak dalam memperjuangkan

---

<sup>110</sup> Kasdi.

keadilan dengan memberikan pengayoman terhadap korban serta dapat memberikan timbal balik yang positif dan bermanfaat bagi korban itu sendiri baik secara psikis, fisik maupun mental.

Perlindungan bagi korban kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, sebagaimana hasil dari observasi yang dilakukan penulis dan wawancara kepada Annet Sahabat Saksi dan Korban ini wujud dari kepedulian Sahabat Saksi dan Korban terhadap korban yang diambil kehormatannya terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi korban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif Hukum Pidana Positif melihat peranan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap pendampingan korban kekerasan seksual pada anak memang sangatlah penting dan memberikan dampak yang sangat signifikan dengan terbukti pada fakta dan data yang ada jumlah kasus terlindung yang ada di LPSK dari Tahun 2021 sebelum adanya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban hanya terdapat 547 kasus kekerasan seksual yang Terlindung dan pada Tahun 2022 setelah lahirnya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban terdapat sebanyak 793 Terlindung. Dengan hal tersebut, kerja-kerja Komunitas Sahabat Saksi dan Korban menjadi penguat LPSK sebagai pemegang peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlebih anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu oleh lembaga pemerintahan, keluarga, atau bahkan lembaga sosial dan masyarakat. Sesuai aturan yang ada, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang No. 31 Tahun 2014, adalah: “segala upaya pemenuhan hak

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pada pasal tersebut yang kemudian menjadi dasar hukum terbentuknya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban yang diatur secara rinci dalam Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-005/1/LPSK/01/2022 tentang Penetapan Program Prioritas Nasional dalam Bentuk Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas sebagai Program Prioritas di Lingkungan LPSK.

2. Perspektif Hukum Pidana Islam melihat peranan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara terhadap pendampingan korban kekerasan seksual pada anak dalam konteks *Maqosid Syariah* adalah kebutuhan *dharuriyat*, pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Komunitas Sahabat Saksi dan Korban adalah sebuah tempat dalam melaksanakan perlindungan guna memberikan hak korban yang memiliki suatu keharusan diberikan untuk menjaga jiwa seorang manusia. Dalam kebutuhan *dharuriyat*, *Hajjiyat* dan *Tahsiniyat*, pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara adalah sebuah tempat dalam melaksanakan perlindungan guna memberikan hak korban yang didampingi. Komunitas Sahabat Saksi dan Korban Kabupaten Jepara merupakan sebuah lembaga sebagai pemenuhan kebutuhan aspek *Tahsiniyat* dan pelaksanaan perlindungan terhadap korban disini merupakan kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan dari aspek *Hajjiyat*. Ketentuan

*qawaidh fiqhiyah*, "*Kemudharatan* harus dihilangkan" maksudnya adalah berdirinya Komunitas Sahabat Saksi dan Korban dalam melaksanakan perlindungan untuk membantu korban untuk mendapatkan keadilan, pendampingan tersebut bertujuan untuk melindungi korban dari perusakan dalam 3 aspek tersebut dan memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak korban. Ketentuan *qawaidh fiqhiyah* segala sesuatu itu tergantung kepada maksudnya (niatnya). Pendampingan selama tahap penyidikan hingga pengadilan merupakan kebutuhan dalam bentuk *hajjiyat* dikarenakan Komunitas Sahabat Saksi dan Korban membantu korban dalam menangani kasus yang dialami korban agar korban mendapat keadilan.

## **B. Saran**

1. Bagi Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, perlu untuk mengoptimalkan tugas sebagai sahabat saksi dan korban dalam memberikan akses perlindungan kepada masyarakat, agar terwujudnya keadilan bagi korban. Juga lebih aktif dalam mendesiminasikan nilai-nilai perlindungan serta advokasi pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.
2. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hendaknya segera melakukan sosialisasi program dan penjangkaran sahabat saksi dan korban disemua provinsi di Indonesia dengan melihat perwakilan masing-masing kabupaten dan kotanya terwakili oleh paling tidak satu sahabat saksi dan korban agar lebih terjangkau akses korban mendapatkan layanan perlindungan LPSK.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum, Perlu mengadvokasi Aparat Penegak Hukum (APH) tentang pentingnya menghargai aduan yang disampaikan oleh korban tentang suatu kasus kekerasan seksual bahwa jangan ada diskriminasi, intimidasi, bahkan kriminalisasi pada korban. Karena, hal tersebut dapat menimbulkan pandangan bahwa yang bersalah adalah korban, dengan alasan korban tidak menolak ketika kekerasan seksual yang dialaminya itu menimpa korban.
4. Bagi Masyarakat, ikut berpartisipasi dalam pemberian akses perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana, dan ikut berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, harapannya dalam penelitian selanjutnya perlu untuk meneliti seberapa optimalkah dan seberapa efektifkah program Komunitas Sahabat Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan. Karena keterbatasan penulis yang masih hanya meneliti terkait peranannya.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, atas segala nikmat yang selalu dicurahkan atas hamba-hambanya yang selalu bersyukur sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan

saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Amin.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku:

- Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 & 2* (Bekasi: PT. Darul Falah)
- Burhan, Ashtofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022)
- I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan* (Denpasar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), VIII
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018)
- Julio Warmansyah, *Metode Penelitian Dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020)
- Kemensesneg, RI, ‘Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, UU Perlindungan Anak, 2014, 48
- KOMNAS PEREMPUAN, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara* (Jakarta, 2023)
- Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, *Pedoman Umum Kode Etik*

*Dan Tata Hubungan Kemitraan Dalam Program Perlindungan Sahabat Saksi Dan Korban Berbasis Komunitas', 2022*

Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan, *Menembus Batas Mengungkap Kejahatan, Hadirkan Keadilan Catatan Refleksi Dan Agenda Perlindungan Saksi Dan Korban 2023*, LPSK, 2023

Lamintang, P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019)

Mardalis, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009)

Qamar Nurul., Farah Syah Rezah, *Metodologi Penelitian Hukum : Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makasar: CV.Social Politic Genius, 2020)

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish, 2019)

Republik Indonesia, *'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429'*, 2004

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)

Sari, Seva Maya, *Fiqih Jinayah Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Undang-Undang Republik Indonesia, *'Undang-Undang Republik*

*Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022, 5–24

UU RI No 31, '*Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*', Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, 103–11

Undang-Undang Republik Indonesia, '*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*', Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022, 5–24

UU RI No 31, '*Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*', Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, 103–11

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018)

**Jurnal-Jurnal:** Admin Sahabat Saksi dan Korban, '*Struktur Organisasi*', 25 Mei 2022 10:03:16, 2022

———, '*Tentang Sahabat Saksi Dan Korban*', Jumat, 27 Mei 2022 02:16:48, 2022

———, '*Visi Dan Misi*', Thu, 26 Mei 2022 11:03:50, 2022

Agama, Kementrian, '*Aplikasi Quran Kemenag*'

Agustini dkk, Ika, '*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*', *Jurnal Rechtenstudent*, 2.3 (2021), 347–48

Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 & 2* (Bekasi:

PT. Darul Falah)

Annet, 'Wawancara', 12 November 2024

———, 'Wawancara', 20 Desember 2024

ANNET, NAMAYANJA, and Jose Naranjo, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar', *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2014

BPK, JDIH, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tanngga', 2006, pp. 1–6

Burhan, Ashtofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

Carma, GOD, 'Teori Perlindungan Hukum', *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum*, 2018

Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022)

Christian Goklas, Beniharmoni Harefa, 'Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Membantu Pemberian Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol, 8.5 (2021), 892–905

Dania, Ira Aini, 'Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse', *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan*

*Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam  
Sumatera Utara*, 19.1 (2020), 46–52

Deliana, Damayanti, ‘Skripsi : Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Di Indonesia Pada Tahun 2021)’, 2023

Evita, ‘Wawancara’, 25 Mei 2023

Firdaus, Zanuba Anita, ‘Upaya Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Fenomena Victim Blaming Di LRC-KJHAM Semarang’ (UIN Walisongo, 2023)

Firdon, Marpaung, ‘Tesis : Peranan Lembaga Perlindungan saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual’ (UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI, 2022)

Hadist, Al-quran, Hasan Abdul, and Rahman Asso, ‘Perlindungan Anak Dalam Islam’, 4.2 (2017), 219–30  
<<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>>

I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan* (Denpasar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unversitas Udayana, 2017), VIII

Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018)

Julio Warmansyah, *Metode Penelitian Dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020)

Kasdi, Abdurrahman, ‘Maqashid Syari ’ Ah Dan Hak Asasi Manusia ( Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam )’, *Jurnal Penelitian*, 8.2 (2014), 247–68

Kemenag, Quran, ‘(Al-Isra’/17:32)’

———, ‘(An-Nur/24:31).’

Kemensesneg, RI, ‘Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48

KOMNAS PEREMPUAN, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara* (Jakarta, 2023)

Komunitas Sahabat Saksi dan Korban, ‘Pedoman Umum Kode Etik Dan Tata Hubungan Kemitraan Dalam Program Perlindungan Sahabat Saksi Dan Korban Berbasis Komunitas’, 2022

Korban, Editor Komunitas Sahabat Saksi dan, ‘Wilayah Kerja Sahabat Saksi Dan Korban’, *Senin, 1 Agustus 2022 11:46:23 WIB*, 2022

Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan, *Menembus Batas Mengungkap Kejahatan, Hadirkan Keadilan Catatan Refleksi Dan Agenda Perlindungan Saksi Dan Korban*

2023, *LPSK*, 2023

- Kurniasari, Alit, 'Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak', *Sosio Informa*, 5.1 (2019), 15–24  
<<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>>
- Lamintang, P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019)
- Lugianto, Adil, 'Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana', *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, 43.4 (2014), 553–59
- Mardalis, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- MUSLICH, A. WARDI, 'Ayat-Ayat Pidana Dalam Al-Qur'an', *Alqalam*, 18.90–91 (2001), 46  
<<https://doi.org/10.32678/alqalam.v18i90-91.1463>>
- N Hajje, Nurjannah, "Pendampingan Atau Lebih Dikenal Dengan Istilah Mentorship", 2016
- Nanda Himmatul Ulya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah', *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 4.1 (2021), 1–21
- Noviana, Ivo, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling', *Sosio Informa*, 01.1 (2015), 13–28
- Qamar Nurul., Farah Syah Rezah, *Metodologi Penelitian*

*Hukum : Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makasar: CV.Social Politic Genius, 2020)

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish, 2019)

Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429’, 2004

Rico, ‘Wawancara’, 19 April 2024

Rifqi Afrizal, Muhammad, Ryan Sauqi, Tsani Mubarak Bih, and Tadzkirotul Ulum, ‘Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an’, *Jurnal Tafseer*, 10.2 (2022), 154–68  
<<https://doi.org/10.24252/jt.v10i2.35565>>

Santoso, Iman novrianza, ‘Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.1 (2022), 53–64

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)

Sari, Seva Maya, *Fiqih Jinayah Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Setianingsih, Endah, ‘Peran Pendampingan Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di

Desa Sambitan Kecamatan Pakel', 2019

Shelin, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Batam Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi', 2016

Sihombing, Angga Nugraha, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero)', *University Medan Area Instutional Repository*, 22-May-2017, 2017, 1–28

Sofyan Rauf, Hasjad, Sabri Guntur, 'Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol.*, 1.3 (2022), 203–18

Subrahmaniam Saitya, Ida Bagus, 'Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Vyavahara Duta*, 14.1 (2019), 1  
<<https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1097>>

Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Suyoto, *Peranan Polri Dalam Perindungan Terhadap Saksi Dan Korban Pada Proses Perkara Pidana*

Syahrir, Kuba, 'Optimalisasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Kajian Ilmiah Vol.*, 22.1 (2022), 89–100

Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2022, 5–24

Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, Cecep, Sahadi Humaedi, ‘Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif’, *Jurnal Penelitian & PPM*, 5.1 (2019), 1–110  
<<https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.484>>

UU RI No 31, ‘Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban’, *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2014, 103–11

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018)

Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, ‘Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga’, *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.1 (2019), 10  
<<https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>>

### **Website:**

Admin Sahabat Saksi dan Korban, ‘Struktur Organisasi’, 25 Mei 2022 10:03:16, 2022

———, ‘Tentang Sahabat Saksi Dan Korban’, *Jumat*, 27 Mei 2022 02:16:48, 2022

———, ‘Visi Dan Misi’, *Thu*, 26 Mei 2022 11:03:50, 2022

Agama, Kementrian, ‘Aplikasi Quran Kemenag’

**Wawancara:**

Annet, ‘Wawancara’, *12 November 2024*

———, ‘Wawancara’, *20 Desember 2024*

Evita, ‘Wawancara’, *25 Mei 2023*

Rico, ‘Wawancara’, *19 April 2024*

## **Lampiran – Lampiran**

### **Pertanyaan Wawancara**

1. Dimana tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi dan kapan?
2. Kekerasan Seksual pada anak yang seperti apa yang terjadi?
3. Berapa jumlah korban kekerasan yang terjadi?
4. Apa tugas kakak sebagai SSK dalam mendampingi kasus tersebut?
5. Perlindungan apa saja yang di akses korban melalui SSK?  
Selain pendampingan kegiatan apa saja yang kak lakukan selama menjadi SSK?
6. Ada berapa kasus yang ditangani oleh SSK Jawa Tengah?
7. Apa Kendala yang dihadapi oleh SSK?





**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP-008/1/LPSK/01/2024

TENTANG  
PENGUKUHAN SAHABAT SAKSI DAN KORBAN  
DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban maka telah ditetapkan salah satu program prioritas nasional dalam bentuk program Perlindungan Saksi dan korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengukuhan Sahabat Saksi dan korban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;

4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-015/1.3.1.PR/LPSK/01/2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2020-2024;
6. Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-005/1/LPSK/01/2022 tentang Penetapan Program prioritas Nasional dalam bentuk Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas sebagai Program Prioritas di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-136/1/LPSK/03/2022 tentang Penetapan Peta Jalan (Roadmap Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);
8. Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-095/1/LPSK/02/2022 tentang Pedoman Umum Program Perlindungan Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban);
9. Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor KEP-387/1/LPSK/08/2022 tentang Kode Etik dan Tata Hubungan Kemitraan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas, Sahabat Saksi dan Korban;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKUHAN SAHABAT SAKSI DAN KORBAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

**KESATU :** Mengukuhkan Sahabat Saksi dan Korban yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

**KEDUA :** Memberikan pembiayaan kepada Sahabat Saksi dan Korban melaksanakan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU setiap melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**KETIGA :** Sahabat Saksi dan Korban dalam menjalankan kerja-kerjanya harus senantiasa berpedoman kepada pakta integritas, kode etik serta ketentuan lain yang berlaku.

**KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA :** Keputusan ini berlaku hingga 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



HASTO ATMOJO SUROYO



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP-008/1/LPSK/01/2024  
TENTANG PENGUKUHAN SAHABAT SAKSI  
DAN KORBAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN

DAFTAR NAMA  
YANG DITETAPKAN SEBAGAI SAHABAT SAKSI DAN KORBAN  
WILAYAH JAWA TENGAH

| No. | Nama                                | Wilayah Provinsi | Kode Peserta |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 1   | Abdul Khakim                        | Jawa Tengah      | B - 001      |
| 2   | A'isy Hanif Firdaus                 | Jawa Tengah      | B - 004      |
| 3   | Ariani Punandari                    | Jawa Tengah      | B - 009      |
| 4   | Ariawan Dani Prasetyo               | Jawa Tengah      | B - 010      |
| 5   | B. Noviana Dibyantari R             | Jawa Tengah      | B - 012      |
| 6   | Cornelia Ari Kristarini             | Jawa Tengah      | B - 013      |
| 7   | Darmawan Wicaksono                  | Jawa Tengah      | B - 014      |
| 8   | Dyah Nurwidjajanti                  | Jawa Tengah      | B - 017      |
| 9   | Emmanuel Sunardi                    | Jawa Tengah      | B - 018      |
| 10  | Evita Narendra                      | Jawa Tengah      | B - 020      |
| 11  | Gebyar Krishna Shakti               | Jawa Tengah      | B - 022      |
| 12  | Handoyo                             | Jawa Tengah      | B - 023      |
| 13  | Ida Fitriany                        | Jawa Tengah      | B - 025      |
| 14  | Ivan Zulkarnaen                     | Jawa Tengah      | B - 026      |
| 15  | Iwan Setiyoko                       | Jawa Tengah      | B - 027      |
| 16  | Jeanette Sri Listiyani              | Jawa Tengah      | B - 028      |
| 17  | Jhony Aspita                        | Jawa Tengah      | B - 029      |
| 18  | Kiki Samudera                       | Jawa Tengah      | B - 030      |
| 19  | Leonardus Ronald Kurniawan Sugiarto | Jawa Tengah      | B - 031      |
| 20  | Ligik Triyogo                       | Jawa Tengah      | B - 032      |
| 21  | Majida Nuur                         | Jawa Tengah      | B - 033      |
| 22  | Maternus Budianto                   | Jawa Tengah      | B - 035      |
| 23  | Miftahul Huda                       | Jawa Tengah      | B - 036      |
| 24  | Moch Hafied Abbul Aziz              | Jawa Tengah      | B - 038      |
| 25  | Muh. Sutri Mansyah                  | Jawa Tengah      | B - 039      |
| 26  | Muhammad Khafidin                   | Jawa Tengah      | B - 040      |
| 27  | Muhammad Muallip Al Muhajirin       | Jawa Tengah      | B - 041      |



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
REPUBLIK INDONESIA**

|    |                           |             |         |
|----|---------------------------|-------------|---------|
| 28 | Novi Ratna Sari           | Jawa Tengah | B – 043 |
| 29 | Nur Kasanah               | Jawa Tengah | B – 044 |
| 30 | Nuur Fachrozi             | Jawa Tengah | B – 045 |
| 31 | Reza Bagoes Widiyantoro   | Jawa Tengah | B – 048 |
| 32 | Ricky Kristiatno          | Jawa Tengah | B – 049 |
| 33 | Riko Mamura Putra         | Jawa Tengah | B – 050 |
| 34 | Rima Astuti               | Jawa Tengah | B – 051 |
| 35 | Rulia Iva Dhalina         | Jawa Tengah | B – 056 |
| 36 | Rustiningsih              | Jawa Tengah | B – 057 |
| 37 | Sariyani                  | Jawa Tengah | B – 059 |
| 38 | Suryaningtyas Sulistiyani | Jawa Tengah | B – 063 |
| 39 | Suryati                   | Jawa Tengah | B – 064 |
| 40 | Tri Endah Yuli Asti       | Jawa Tengah | B – 066 |
| 41 | Tudjinem Sri Hartati      | Jawa Tengah | B – 067 |
| 42 | Umi Khoiriyah             | Jawa Tengah | B – 068 |
| 43 | Widyani Putri             | Jawa Tengah | B – 071 |
| 44 | Yolanda Putri Imammah     | Jawa Tengah | B – 072 |
| 45 | Yusuf Triwiyanto          | Jawa Tengah | B – 073 |
| 46 | Yulfa Choiru Umma         | Jawa Tengah | B – 074 |

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



HASTO ATMOJO SUROYO

## Daftar Riwayat Hidup



Nama : Ivan Zulkarnaen  
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen/ 8 April 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Gundul RT.01 RW.01  
Desa  
Rantewringin  
Telepon : 087717177315  
Email : ivanzulkarnaen361@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

### 1. Pendidikan Formal:

- MI KHR Ilyas Tanjungrejo (2007-2013)
- SMP N 3 Kebumen (2013-2016)
- SMA Syubbanul Wathon Tegalrejo Magelang (2016-2019)

## 2. Pendidikan Non-Formal

- TPQ Raudhotul Fadilah
- Pendidikan Paralegal
- Pelatihan Inkubasi Bisnis Kemnaker KUMKM

3. Pengalaman Organisasi

- a. LPM Justisia
- b. IMAKE Walisongo
- c. Gerakan Toleransi dan Kebebasan
- d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Semarang, 2 April 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a small flourish.

Ivan Zulkarnaen

NIM. 2002026126